BAB IV
KEPATUHAN APARATUR PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DALAM MELAKSANAKAN SURAT EDARAN SEKMA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI BAZNAS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan, dengan fokus pada satuan kerja di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi bagian integral dari lembaga peradilan agama. Kalimantan Selatan terdiri dari 13 kabupaten/kota dan memiliki pengadilan agama di hampir seluruh wilayah administratif tersebut. Sebagian besar pengadilan agama berada dalam struktur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), dan secara administratif berada di bawah pengawasan langsung Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung.

Penerbitan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 6 Tahun 2023 tentang Pengumpulan Zakat Melalui BAZNAS menjadi salah satu langkah strategis Mahkamah Agung dalam mendukung upaya penguatan peran institusi negara dalam pengelolaan zakat. SE tersebut mengarahkan agar unit-unit kerja di bawah Mahkamah Agung membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta melakukan penghimpunan zakat profesi dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) secara sistematis dan transparan.

Lingkungan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial-religius yang kuat, dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan memiliki ikatan budaya keagamaan yang kental. Selain itu, beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan seperti Banjar, Hulu Sungai Selatan, dan Banjarmasin telah memiliki regulasi daerah terkait zakat, termasuk zakat profesi. Oleh karena itu, wilayah ini dianggap representatif untuk mengukur efektivitas implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 secara empiris.

Penelitian ini melibatkan ASN dari berbagai posisi dan golongan, termasuk hakim, panitera, pegawai kesekretariatan, dan tenaga pendukung lainnya. Mereka dipilih sebagai responden karena merupakan subjek langsung dari implementasi zakat profesi melalui SE SEKMA. Selain itu, sebagian besar ASN di lingkungan ini telah dipotong zakat profesinya secara otomatis melalui payroll system, menjadikan mereka sumber informasi utama yang dapat merefleksikan praktik aktual pengumpulan dan penyaluran zakat profesi melalui BAZNAS.

Pemilihan Kalimantan Selatan juga mempertimbangkan variasi regulasi dan tingkat partisipasi ASN dalam zakat, yang berbeda-beda antar pengadilan agama. Ada pengadilan yang sudah memiliki SK Ketua tentang pembentukan UPZ dan prosedur pemotongan zakat, ada pula yang masih berada pada tahap sosialisasi. Variasi ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap tingkat keberhasilan dan tantangan implementasi kebijakan zakat profesi di tingkat daerah.

B. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari ASN di lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan, dengan komposisi yang mewakili berbagai tingkat jabatan, usia, dan tingkat pendidikan. Dari total responden yang terkumpul (sebanyak 29 orang), proporsi gender menunjukkan keterwakilan yang cukup seimbang, dengan 56,7% laki-laki dan 43,3% perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban religius dan institusional tidak terbatas pada satu gender tertentu.

Dari sisi masa kerja, sebanyak 86% responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun, sementara 0% berada pada masa kerja 6–10 tahun, dan 14% di bawah 5 tahun. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah lama menjadi bagian dari sistem birokrasi peradilan agama, dan telah memiliki pengalaman administratif yang cukup terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan di institusinya.

Gambar diagram batang horizontal di atas memperlihatkan distribusi jabatan dari 29 responden dalam penelitian mengenai implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 6 Tahun 2023 tentang pengumpulan zakat profesi di lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan visualisasi data tersebut, jabatan yang paling dominan adalah Panitera Muda (Panmud) dengan jumlah responden sebanyak 6 orang (20,7%), disusul oleh Panitera Pengganti sebanyak 5 orang (17,2%). Kedua jabatan ini berperan penting dalam struktur teknis yudisial dan administratif, sehingga keterlibatan mereka dalam pelaksanaan zakat profesi menunjukkan signifikansi

operasional dari kebijakan tersebut. Responden tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:

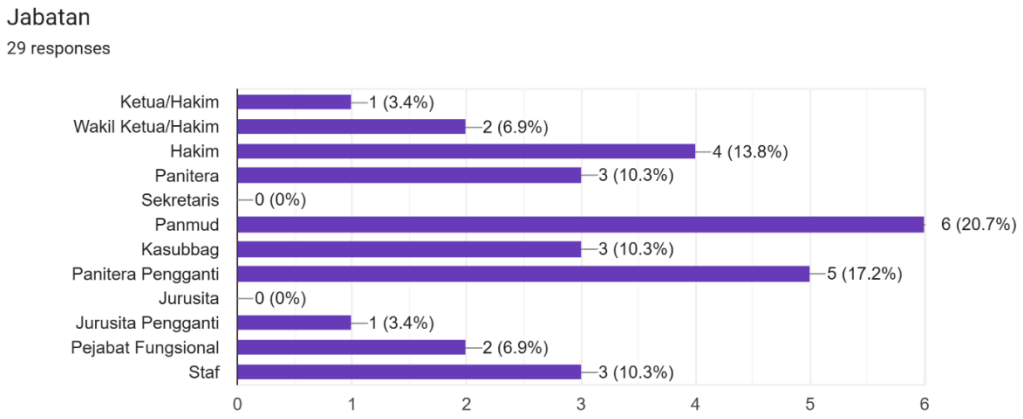

Distribusi ini mengindikasikan bahwa mayoritas data diperoleh dari jabatan teknis operasional, bukan dari struktur puncak atau administratif umum, yang berpotensi mempengaruhi cara pandang terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan zakat profesi. Ketiadaan responden dari jabatan Sekretaris dan Jurusita bisa menjadi catatan tersendiri untuk evaluasi jangkauan partisipasi dalam kebijakan ini. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan keterlibatan multi-level jabatan dalam satuan kerja pengadilan agama, yang secara tidak langsung mencerminkan bahwa kebijakan zakat profesi menyentuh hampir semua lapisan struktural institusi peradilan.

C. Hasil Penelitian Dan Analisis

Gambar diagram lingkaran di atas menampilkan distribusi besaran gaji dan tunjangan (bruto) yang diterima oleh 29 responden di lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan. Mayoritas responden, yakni 69%, berada pada kategori penghasilan lebih dari 10 juta hingga 20 juta rupiah per bulan, menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) di satuan kerja ini memiliki penghasilan yang telah memenuhi nishab zakat profesi, sesuai ketentuan dalam PMA No. 31 Tahun 2019 yang menyebut nishab zakat penghasilan sebesar nilai 85 gram emas.

Sementara itu, sebanyak 17,2% responden menyatakan menerima penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan, yang berarti masuk dalam kategori wajib zakat profesi tanpa syak. Hanya 13,8% responden yang menerima gaji antara 5 hingga 10 juta rupiah, yang mungkin memerlukan perhitungan lebih lanjut apakah penghasilan mereka memenuhi nishab atau belum, tergantung dari nilai aktual 85 gram emas saat pembayaran zakat.

Distribusi ini menunjukkan bahwa secara umum, mayoritas responden seharusnya telah masuk kategori muzakki zakat profesi, dan karenanya

implementasi pemotongan zakat secara langsung dari gaji mereka sebagaimana diatur dalam SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 sudah sangat relevan dan layak diberlakukan. Temuan ini juga memperkuat pentingnya edukasi dan penyadaran kepada ASN bahwa kewajiban zakat bukan hanya berdasarkan penghasilan tahunan, tetapi juga atas dasar total pendapatan bulanan yang konsisten melebihi batas minimum (nishab). Kesiapan dari aspek penghasilan ini menjadi pijakan penting untuk membangun sistem zakat profesi yang adil, terukur, dan sesuai syariat.

Gambar diagram lingkaran di atas menggambarkan data tentang sisa gaji dan tunjangan (netto) yang diterima oleh 29 responden setiap bulan setelah dilakukan pemotongan rutin, seperti pajak, cicilan, dan potongan lainnya. Data ini penting dalam membaca kemampuan aktual pegawai dalam membayar zakat profesi, sekaligus mengukur persepsi keadilan atas kebijakan pemotongan zakat secara langsung melalui penghasilan kotor (bruto).

Sebanyak 41,4% responden mengaku bahwa sisa gaji mereka hanya berkisar 0 hingga 5 juta rupiah per bulan, menunjukkan bahwa meskipun penghasilan bruto mereka cukup tinggi, kebutuhan hidup dan tanggungan keuangan

menyerap hampir seluruh pendapatan mereka. Kemudian, 37,9% responden memiliki sisa gaji antara 5 hingga 10 juta rupiah, sementara hanya 13,8% responden yang masih memiliki sisa lebih dari 10 juta hingga 20 juta rupiah, dan hanya 1 responden (sekitar 3–4%) yang mengaku masih memiliki sisa gaji di atas 20 juta rupiah.

Temuan ini menunjukkan adanya dilema psikologis dan sosial terkait kewajiban zakat profesi yang dihitung dari penghasilan bruto. Banyak ASN merasa beban keuangan mereka tidak mencerminkan jumlah penghasilan yang tampak di atas kertas. Oleh sebab itu, sebagian pegawai cenderung keberatan dengan konsep zakat atas penghasilan kotor karena merasa "tidak mampu" dalam praktiknya, meskipun secara hukum mereka telah memenuhi nishab.

Dalam konteks implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023, data ini menjadi pertimbangan penting bahwa strategi sosialisasi zakat profesi tidak bisa hanya bersandar pada logika legal-formal semata. Diperlukan pendekatan maqāṣid asy-syarīʻah dan komunikasi empatik yang menekankan fungsi sosial zakat serta skema pemotongan yang adil. Misalnya, kebijakan bisa mempertimbangkan pengecualian atau mekanisme tertentu bagi pegawai yang membuktikan bahwa sisa penghasilannya memang tidak lagi mencukupi kebutuhan dasar.

Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara prinsip syariah, kebijakan regulatif, dan realitas sosial-ekonomi ASN, agar implementasi zakat profesi benar-benar berjalan optimal dan diterima secara luas tanpa menimbulkan resistensi.

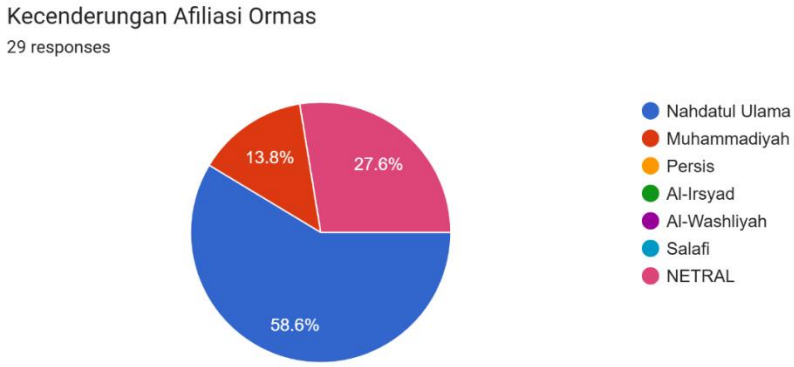

Gambar diagram lingkaran ini menampilkan data kecenderungan afiliasi organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dari 29 responden di lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 58,6%, memiliki kecenderungan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Ini merupakan temuan penting karena NU memiliki pandangan keagamaan yang khas, termasuk dalam hal pengelolaan zakat dan ijtihad keagamaan yang relatif fleksibel serta terbuka terhadap perkembangan sosial.

Sementara itu, responden yang menyatakan afiliasi netral berjumlah 27,6%, artinya lebih dari seperempat responden tidak secara spesifik berafiliasi kepada ormas Islam tertentu. Hal ini bisa mencerminkan independensi sikap keagamaan atau sekadar kecenderungan untuk tidak mengidentifikasi diri secara terbuka dalam ranah kelembagaan. Selanjutnya, sebanyak 13,8% responden menyatakan kecenderungan terhadap Muhammadiyah, ormas yang juga memiliki pandangan mapan dan rasional dalam masalah zakat, termasuk mendukung konsep zakat profesi dengan argumentasi modern.

Tidak terdapat responden yang menyatakan afiliasi terhadap Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah, maupun Salafi, yang mengindikasikan bahwa pemikiran

keagamaan responden relatif terpusat pada dua arus besar pemikiran Islam moderat di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah, serta kecenderungan netral.

Secara implikatif, kecenderungan afiliasi ini mempengaruhi sikap keagamaan responden terhadap kebijakan zakat profesi. Dalam hal ini, pendekatan NU yang mendukung penggunaan maqāṣid asy-syarī‘ah dan maslahat mursalah memberikan dasar argumentatif terhadap kewajiban zakat profesi, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dan didukung oleh fatwa MUI. Oleh karena itu, dominasi kecenderungan NU dapat memperkuat legitimasi implementasi zakat profesi, selama disosialisasikan dengan pendekatan fiqh yang inklusif dan berbasis *maslahat*.

Namun, keberadaan kelompok netral yang cukup signifikan juga menandakan pentingnya pendekatan edukatif yang tidak berangkat dari afiliasi ormas, melainkan dari nilai-nilai universal Islam dan argumentasi regulatif yang objektif. Ini akan membuat kebijakan pemotongan zakat profesi diterima lebih luas oleh pegawai, terlepas dari latar belakang ideologis atau ormas mereka. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh kecenderungan keagamaan ini dan bagaimana pendekatan komunikasi dilakukan secara adaptif terhadap latar belakang pemahaman keagamaan pegawai.

1. Pemahaman terhadap SE SEKMA No. 6 Tahun 2023

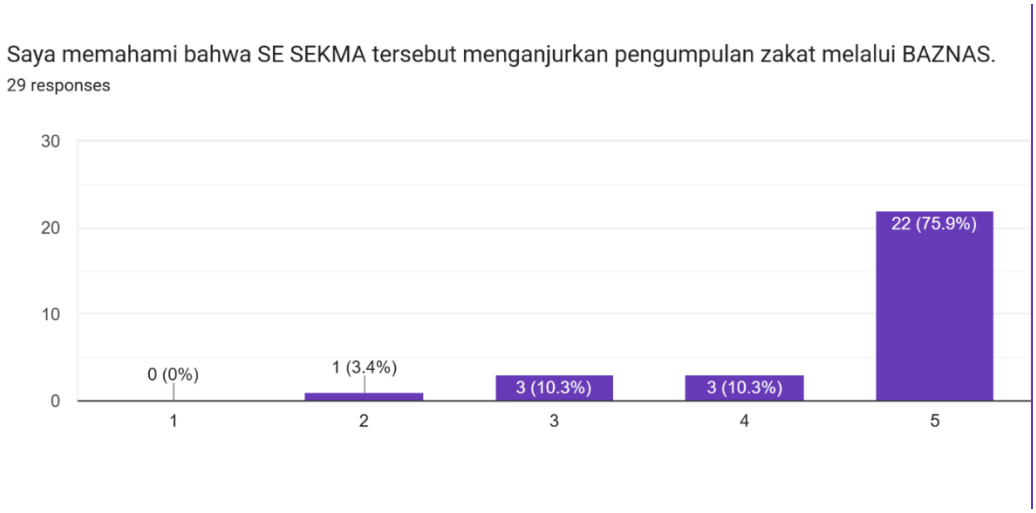

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap isi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengumpulan zakat melalui BAZNAS telah diterima dengan sangat baik oleh sebagian besar responden. Sebanyak 22 dari 29 responden atau setara dengan 75,9% menyatakan tingkat pemahaman tertinggi (skor 5), yang berarti mereka sepenuhnya memahami bahwa SE SEKMA tersebut menganjurkan pengumpulan zakat melalui BAZNAS. Hanya sebagian kecil responden yang menunjukkan tingkat pemahaman sedang (skor 3 dan 4 masing-masing 10,3%), dan bahkan lebih sedikit lagi yang menunjukkan pemahaman rendah (skor 2 hanya 3,4%), serta tidak ada satupun responden yang memberi skor 1.

Temuan ini menunjukkan efektivitas sosialisasi isi surat edaran di lingkungan Pengadilan Agama, terutama dalam hal menganjurkan mekanisme resmi penyaluran zakat profesi melalui lembaga amil negara seperti BAZNAS. Tingginya tingkat pemahaman ini menjadi modal penting dalam memperkuat implementasi regulasi zakat, sekaligus menjadi indikator keberhasilan strategi

penyampaian informasi hukum administratif di lembaga yudisial. Namun, tetap perlu perhatian terhadap sebagian kecil yang belum sepenuhnya memahami isi SE tersebut, untuk menghindari potensi resistensi atau pelaksanaan yang tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pelatihan lanjutan, forum diskusi internal, atau penguatan regulatif melalui surat edaran lanjutan guna menyempurnakan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan di seluruh tingkatan aparatur pengadilan.

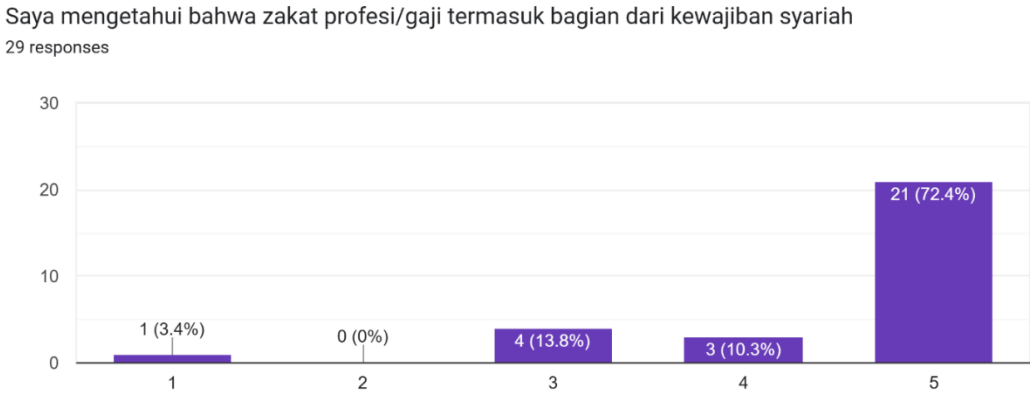

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran syariah terhadap kewajiban zakat profesi di kalangan responden tergolong sangat tinggi. Sebanyak 21 dari 29 responden (72,4%) memberikan skor tertinggi (5), yang menunjukkan bahwa mereka memahami dengan jelas bahwa zakat atas profesi atau gaji merupakan bagian dari kewajiban syariah yang harus ditunaikan. Sementara itu, 3 responden (10,3%) memberikan skor 4, dan 4 responden lainnya (13,8%) memberikan skor 3, yang menandakan bahwa meskipun mereka mengetahui, namun mungkin masih memiliki keraguan atau pemahaman yang belum

sepenuhnya utuh. Hanya satu responden (3,4%) yang memberikan skor 1, menunjukkan ketidaktahuan atau penolakan terhadap gagasan tersebut.

Data ini memberikan indikasi bahwa mayoritas aparatur di lingkungan yang diteliti telah memiliki pemahaman keagamaan yang cukup kuat terhadap kewajiban zakat profesi. Tingginya persentase pemahaman ini juga dapat diartikan sebagai hasil dari edukasi keagamaan yang baik serta pengaruh institusional yang mendukung zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Pemahaman bahwa zakat profesi adalah bagian dari kewajiban syariah juga menjadi faktor penting yang mendorong ketaatan dalam pelaksanaan zakat, khususnya jika dikaitkan dengan regulasi pemerintah seperti SE SEKMA dan peran aktif lembaga amil zakat (BAZNAS).

Namun demikian, adanya sebagian kecil responden yang belum sepenuhnya yakin atau menyatakan tidak mengetahui pentingnya zakat profesi sebagai kewajiban syariah menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan literasi zakat dalam bentuk pelatihan, sosialisasi berbasis fatwa, atau forum diskusi keagamaan di internal institusi. Hal ini penting agar seluruh elemen aparatur dapat memiliki pandangan yang seragam, sehingga pelaksanaan zakat profesi tidak hanya menjadi kesadaran individu, tetapi juga bagian dari kultur institusi yang berbasis pada nilai-nilai syariah.

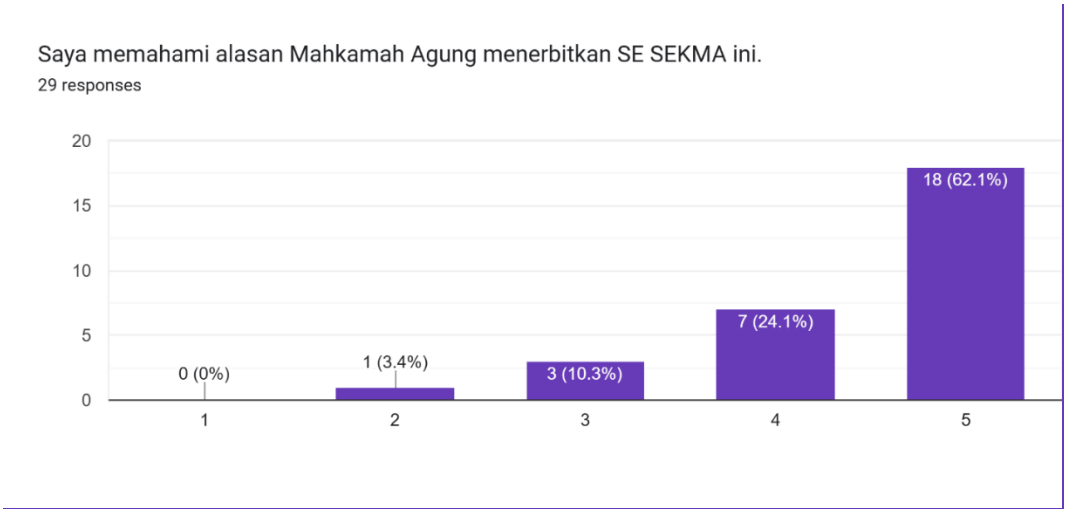

Grafik tanggapan di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik terhadap alasan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA). Dari 29 responden, sebanyak 18 orang atau 62,1% menyatakan pada tingkat pemahaman tertinggi (skor 5), yang berarti mereka sangat memahami latar belakang dan urgensi dikeluarkannya SE SEKMA tersebut. Sementara itu, 7 responden (24,1%) memberikan skor 4, dan 3 responden (10,3%) memberikan skor 3. Hanya 1 responden yang memberikan skor 2 (3,4%), dan tidak ada yang memberikan skor 1, yang menunjukkan tidak adanya ketidaktahuan mutlak terhadap kebijakan tersebut.

Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas aparatur di lingkungan Pengadilan Agama memahami dengan cukup baik bahwa SE SEKMA tersebut diterbitkan sebagai upaya koordinatif dan imbauan kelembagaan untuk memperkuat pengumpulan zakat melalui BAZNAS. Pemahaman ini penting dalam konteks sinergi antara lembaga yudikatif dan lembaga amil zakat, di mana

kebijakan ini tidak hanya bernuansa administratif, tetapi juga menyangkut nilai-nilai keislaman, kepedulian sosial, dan optimalisasi pengelolaan zakat profesi.

Kesadaran ini menunjukkan keberhasilan komunikasi institusional dari Mahkamah Agung dalam menyosialisasikan tujuan SE SEKMA, sekaligus menandakan adanya dukungan normatif dari para aparatur. Namun demikian, masih ada sejumlah kecil responden (17,2%) yang belum sepenuhnya memahami alasan di balik kebijakan ini, sehingga perlu adanya sosialisasi lanjutan yang lebih mendalam—baik dalam bentuk workshop, forum ilmiah, atau penyuluhan regulatif—agar pemahaman menjadi merata dan implementasi kebijakan tersebut tidak mengalami hambatan di tingkat teknis maupun ideologis. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SE SEKMA sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran kolektif aparatur dalam mendukung kebijakan zakat secara institusional.

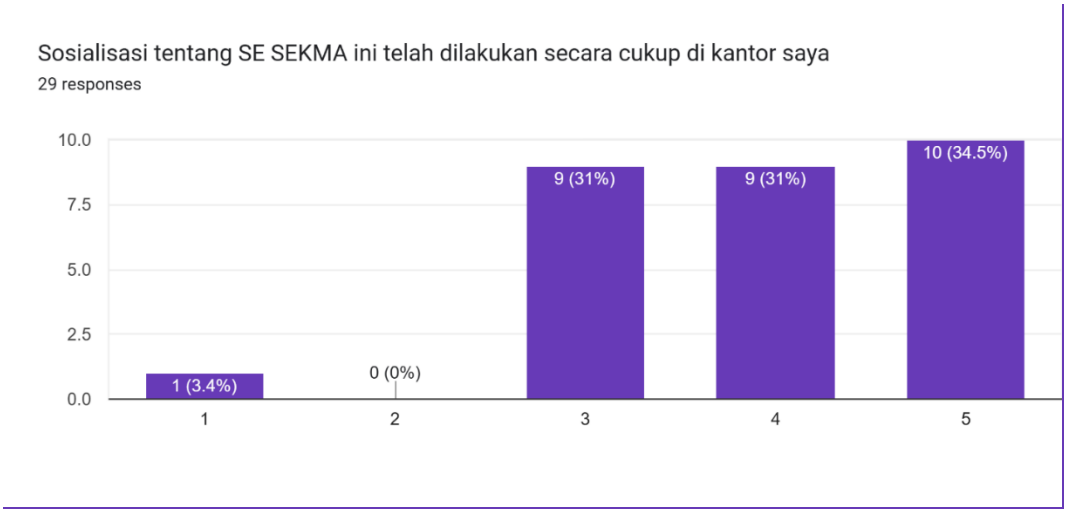

Grafik tersebut memperlihatkan persepsi para responden terhadap intensitas dan kecukupan sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) Nomor 6 Tahun 2023 di lingkungan kantor mereka masing-masing. Dari total 29

responden, sebanyak 10 orang (34,5%) memberikan skor tertinggi (5), menunjukkan bahwa mereka merasa sosialisasi SE SEKMA sudah dilakukan dengan cukup baik dan memadai. Disusul oleh 9 responden (31%) yang memberikan skor 4, dan 9 responden lainnya (31%) memberikan skor 3, yang menunjukkan bahwa mereka menganggap sosialisasi telah dilakukan, namun mungkin masih terdapat ruang untuk peningkatan, baik dari segi intensitas maupun kejelasan materi yang disampaikan. Hanya satu responden (3,4%) yang memberikan skor terendah (1), menandakan bahwa menurutnya sosialisasi hampir tidak ada atau sangat tidak mencukupi.

Data ini mengindikasikan bahwa secara umum, pelaksanaan sosialisasi SE SEKMA tentang zakat profesi melalui BAZNAS telah berjalan cukup baik di berbagai satuan kerja, meskipun belum merata. Terdapat persebaran yang relatif seimbang antara penilaian cukup (skor 3), baik (skor 4), dan sangat baik (skor 5), yang bisa dibaca sebagai sinyal bahwa upaya penyampaian informasi masih memerlukan penguatan secara sistematis. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan kelembagaan, keberhasilan sosialisasi memiliki korelasi langsung dengan tingkat pemahaman, dukungan, dan implementasi dari pegawai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penyusunan panduan teknis, pemberian materi dalam forum internal, serta pendekatan persuasive-informatif dari pimpinan satuan kerja agar SE SEKMA ini benar-benar dipahami, diinternalisasi, dan dilaksanakan dengan kesadaran kolektif.

Dalam kajian regulatif, efektivitas suatu surat edaran sangat ditentukan oleh kualitas diseminasi informasi yang menyertainya. Artinya, meskipun isi dari SE

SEKMA telah disusun dengan baik dan selaras dengan semangat pengelolaan zakat nasional, namun apabila tidak didukung dengan strategi komunikasi yang kuat di lingkungan satuan kerja, maka implementasinya dapat mengalami hambatan. Maka, penguatan pada aspek sosialisasi ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif semata, melainkan menjelma sebagai praktik yang hidup dalam budaya organisasi di pengadilan agama.

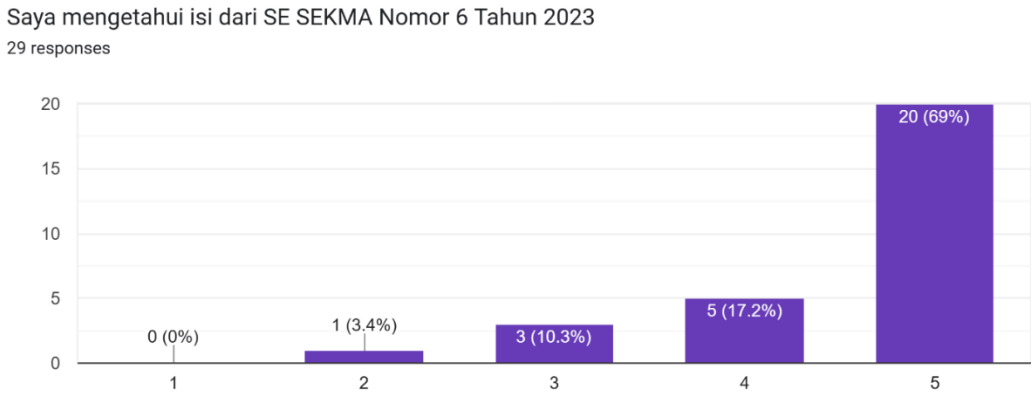

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap isi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) Nomor 6 Tahun 2023. Dari total 29 responden, sebanyak 20 orang atau 69% memberikan skor 5, yang menunjukkan bahwa mereka memahami dengan sangat baik isi dari surat edaran tersebut. Disusul oleh 5 responden (17,2%) yang memberikan skor 4, menandakan bahwa mereka memiliki pemahaman cukup baik, meskipun mungkin belum secara menyeluruh. Sementara itu, 3 responden (10,3%) memberikan skor 3, dan hanya 1 orang (3,4%) yang memberikan skor 2, serta tidak ada responden yang memilih skor 1.

Data ini menunjukkan bahwa tingkat literasi kebijakan internal di lingkungan satuan kerja Pengadilan Agama terhadap SE SEKMA cukup tinggi. Hal ini bisa diartikan sebagai keberhasilan dari mekanisme distribusi informasi dan edukasi internal, baik melalui forum formal maupun informal, yang dilakukan oleh unit-unit kerja terkait. Pemahaman yang baik terhadap isi surat edaran menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, termasuk anjuran pengumpulan zakat profesi melalui BAZNAS.

Namun demikian, meskipun mayoritas responden menyatakan mengetahui isi SE SEKMA, tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa implementasinya berjalan ideal. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, pemahaman merupakan tahapan awal yang harus dilanjutkan dengan komitmen, tindakan nyata, dan sistem monitoring. Oleh karena itu, hasil ini tetap harus dikawal dengan tindakan lanjutan, seperti penyusunan SOP internal, penguatan koordinasi dengan BAZNAS, serta pelibatan tokoh keagamaan atau penanggung jawab zakat di lingkungan kerja agar kebijakan yang telah diketahui secara substantif benar-benar direalisasikan secara kolektif dan konsisten.

Lebih jauh, tingginya tingkat pengetahuan ini membuka peluang untuk mendorong transformasi budaya organisasi berbasis zakat. SE SEKMA tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi bisa menjadi titik tolak untuk membangun kesadaran filantropi aparatur negara berbasis syariat Islam, terutama dalam konteks zakat profesi. Jika dikelola dengan baik, hal ini akan memberikan kontribusi

signifikan dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat nasional dan pengentasan kemiskinan secara terstruktur.

2. Tingkat Kepatuhan terhadap SE SEKMA (berbasis teori Kelman)

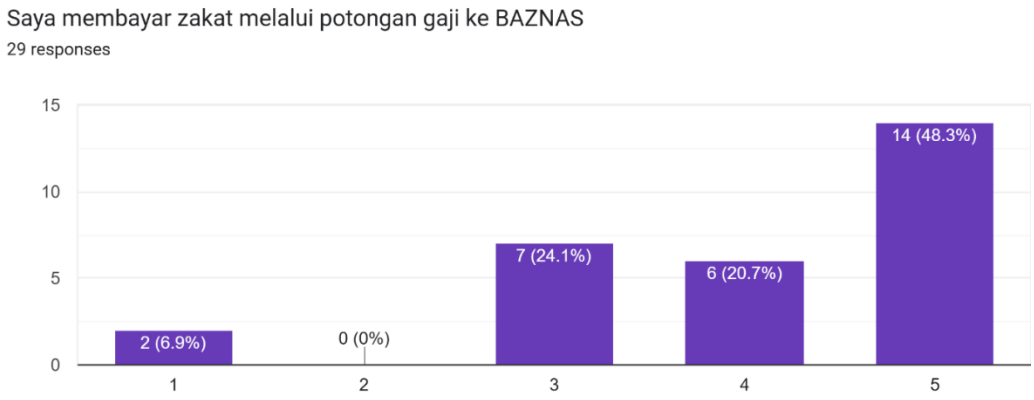

Berdasarkan grafik di atas yang menggambarkan tingkat partisipasi responden dalam pembayaran zakat melalui mekanisme potongan gaji langsung ke BAZNAS, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai di lingkungan Pengadilan Agama menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap kebijakan pengumpulan zakat profesi. Dari 29 responden, sebanyak 14 orang atau 48,3% memberikan skor 5, yang berarti mereka secara aktif dan penuh kesadaran membayar zakat melalui potongan gaji ke BAZNAS. Selain itu, terdapat 6 responden (20,7%) yang memberikan skor 4, serta 7 responden (24,1%) memilih skor 3, yang menandakan mereka cukup rutin atau sedang dalam tahap penyesuaian dalam membayar zakat melalui mekanisme ini.

Hanya terdapat dua orang (6,9%) yang memilih skor 1, sementara tidak ada yang memilih skor 2, menunjukkan bahwa tingkat penolakan atau ketidakpatuhan

terhadap kebijakan ini tergolong sangat rendah. Hal ini menjadi indikator positif bahwa implementasi kebijakan yang dianjurkan oleh SE SEKMA Nomor 6 Tahun 2023 telah membuahkan hasil, khususnya dalam aspek pengumpulan zakat melalui jalur formal yang tersistematis melalui pemotongan gaji.

Fenomena ini juga dapat diinterpretasikan sebagai bukti keberhasilan sebagian besar satuan kerja dalam menyosialisasikan pentingnya zakat profesi dan peran strategis BAZNAS sebagai lembaga resmi negara dalam pengelolaan zakat. Keikutsertaan para ASN dalam skema potong gaji ke BAZNAS menunjukkan adanya sinergi antara kesadaran syariah dan kepatuhan administratif.

Namun, data ini juga membuka ruang evaluasi. Sekitar 24,1% responden memilih skor 3, yang bisa diartikan bahwa mereka belum sepenuhnya konsisten atau merasa ragu dalam mengikuti mekanisme pemotongan gaji sebagai bentuk pembayaran zakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan lanjutan berupa peningkatan literasi zakat profesi, penegasan kembali regulasi terkait, serta pelibatan tokoh agama atau ulama untuk memberikan penguatan spiritual dan hukum.

Lebih jauh lagi, korelasi antara pengetahuan tentang SE SEKMA, kesadaran terhadap kewajiban zakat, dan kepatuhan dalam membayar melalui BAZNAS perlu terus diperkuat dalam satu kesatuan sistem manajemen zakat nasional. Jika mayoritas ASN bisa dijadikan role model dalam pemenuhan kewajiban zakat secara institusional, maka langkah ini akan memperkuat legitimasi negara dalam tata kelola zakat dan memperluas dampaknya bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

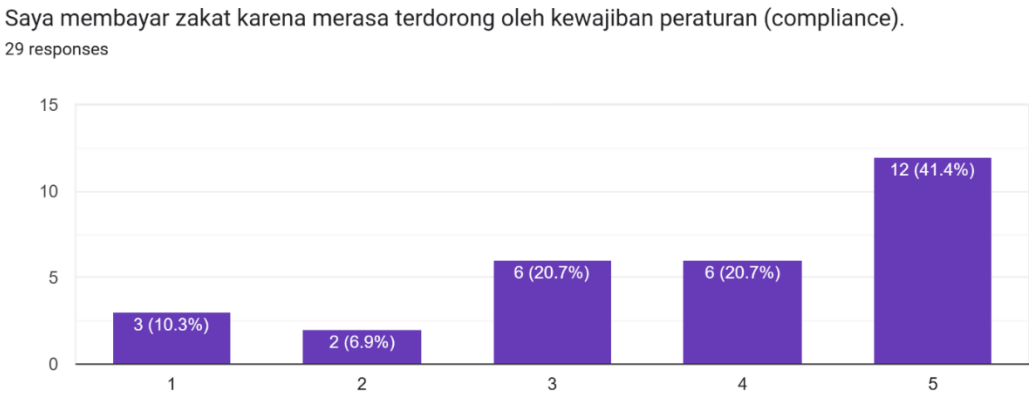

Grafik di atas menunjukkan tingkat kepatuhan (compliance) responden dalam membayar zakat berdasarkan dorongan terhadap kewajiban regulasi atau peraturan yang berlaku. Dari total 29 responden, sebanyak 12 orang atau 41,4% menyatakan sangat setuju bahwa mereka membayar zakat karena terdorong oleh kewajiban yang bersifat normatif—baik berupa regulasi kelembagaan, aturan agama yang diadopsi dalam sistem hukum, maupun Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) yang mengatur pengumpulan zakat melalui BAZNAS.

Sementara itu, masing-masing 6 responden (20,7%) memberikan skor 3 dan 4, yang menunjukkan tingkat kepatuhan menengah. Mereka mungkin menyadari adanya kewajiban hukum, tetapi tidak sepenuhnya menjadikan regulasi sebagai satu-satunya pendorong utama untuk membayar zakat. Adapun responden yang memberikan nilai 1 dan 2 berjumlah 5 orang (17,2%) yang menunjukkan bahwa sebagian kecil pegawai tidak merasa terdorong secara signifikan oleh kewajiban peraturan untuk membayar zakat.

Data ini mencerminkan bahwa hampir dua pertiga dari responden memiliki orientasi hukum yang kuat dalam membayar zakat. Dalam konteks teori kepatuhan hukum menurut Herbert C. Kelman, kelompok ini menunjukkan bentuk kepatuhan yang berbasis “compliance”—yakni, ketaatan karena adanya tekanan normatif atau struktur formal dari institusi. Hal ini menunjukkan efektivitas regulasi seperti SE SEKMA dalam mendorong kesadaran kolektif untuk melaksanakan kewajiban zakat secara administratif dan legalistik.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa tingkat kepatuhan yang berlandaskan pada dorongan peraturan saja bisa bersifat superfisial apabila tidak diimbangi dengan internalisasi nilai dan pemahaman substansial tentang pentingnya zakat. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan spiritual tetap dibutuhkan untuk membangun bentuk kepatuhan yang lebih tinggi, yaitu identifikasi dan internalisasi, di mana individu menjalankan kewajiban bukan hanya karena aturan, tetapi karena keyakinan dan nilai-nilai internal.

Dengan demikian, data ini menunjukkan pentingnya strategi sosialisasi yang tidak hanya menekankan aspek regulasi, tetapi juga menggali dimensi etis dan teologis dari zakat profesi. Kombinasi antara pendekatan normatif dan nilai akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi keberlanjutan program zakat profesi melalui jalur kelembagaan seperti BAZNAS.

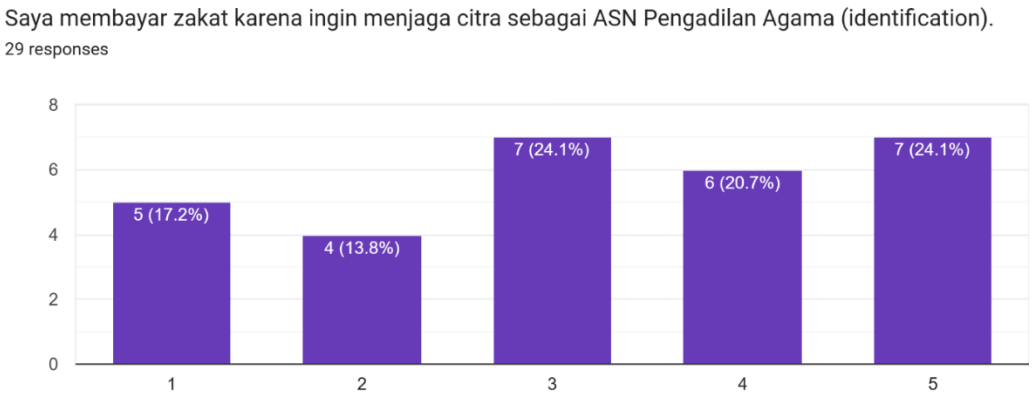

Grafik di atas memperlihatkan motivasi responden dalam membayar zakat berdasarkan dorongan untuk menjaga citra sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama—sebuah bentuk kepatuhan yang dapat dikategorikan sebagai *identification* menurut teori kepatuhan Herbert C. Kelman. Sebanyak 7 responden (24,1%) memilih skor tertinggi (5), yang menunjukkan bahwa mereka sangat terdorong membayar zakat karena ingin menjaga identitas profesional dan reputasi sosial sebagai ASN yang taat pada kewajiban agama dan institusi. Jumlah yang sama (24,1%) juga memilih skor 3, menandakan adanya keraguan atau sikap moderat terhadap motivasi identifikatif tersebut.

Menariknya, 6 orang responden (20,7%) memberi nilai 4, sementara sisanya tersebar pada nilai 1 dan 2, masing-masing 5 (17,2%) dan 4 (13,8%) responden. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada sebagian pegawai yang menjadikan citra sebagai ASN religius dan taat sebagai faktor pendorong pembayaran zakat, tidak sedikit pula yang tidak menjadikan faktor identitas kelembagaan sebagai alasan utama.

Dari perspektif analisis sosial, data ini menggambarkan kompleksitas motivasi internal pegawai dalam menjalankan kewajiban zakat. ASN di Pengadilan Agama bukan hanya menghadapi tuntutan normatif dari peraturan formal, tetapi juga tekanan sosial dan simbolik sebagai bagian dari institusi keagamaan negara. Pembayaran zakat dalam konteks ini tidak hanya dilihat sebagai ibadah individu, melainkan juga sebagai ekspresi identitas korps dan bentuk loyalitas terhadap norma sosial institusional.

Kecenderungan membayar zakat karena alasan menjaga citra ini juga menunjukkan pentingnya etos kelembagaan yang kuat. Ketika ASN merasa bahwa integritas religius menjadi bagian dari citra profesionalnya, maka hal ini secara tidak langsung memperkuat sistem moral organisasi. Namun demikian, perlu juga dikritisi bahwa kepatuhan yang didasarkan pada faktor citra saja cenderung bersifat simbolik dan bisa rapuh jika tidak didukung oleh kesadaran etis dan pemahaman normatif yang substansial.

Oleh karena itu, strategi sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan Pengadilan Agama semestinya tidak hanya mengandalkan pendekatan formal dan simbolik, tetapi juga memperkuat dimensi nilai, pemahaman teologis, dan motivasi spiritual. Dengan demikian, kepatuhan ASN dalam membayar zakat tidak hanya merefleksikan kesesuaian terhadap ekspektasi publik dan institusi, tetapi juga sebagai bentuk internalisasi nilai agama yang autentik.

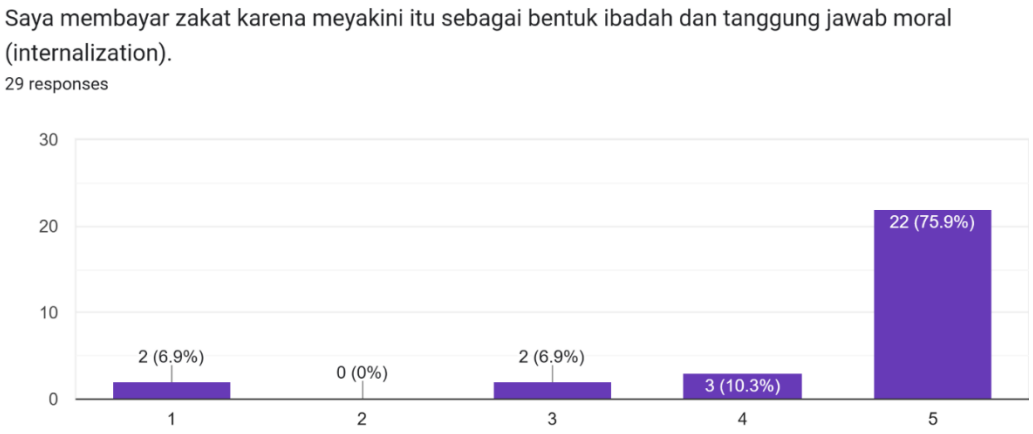

Gambar diagram batang di atas mengilustrasikan tingkat internalisasi para responden terhadap kewajiban membayar zakat, dalam hal ini zakat profesi. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah mereka membayar zakat karena meyakini hal tersebut sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral, sesuai dengan kerangka teori *internalization* menurut Herbert C. Kelman. Dari total 29 responden, mayoritas yang sangat signifikan—sebanyak 22 orang atau 75,9%—memberi skor 5, yang menunjukkan tingkat keyakinan dan integrasi nilai yang sangat tinggi terhadap kewajiban membayar zakat.

Sebaliknya, hanya 3 responden (10,3%) yang memberi skor 4, dan masing-masing 2 responden (6,9%) memberikan skor 1 dan 3. Tidak ada satupun responden yang memilih skor 2, yang menunjukkan bahwa keraguan terhadap nilai zakat sebagai ibadah dan tanggung jawab moral sangat kecil. Fakta ini memperlihatkan bahwa pada umumnya para pegawai Pengadilan Agama yang menjadi responden memiliki pemahaman yang mendalam dan komitmen personal yang kuat terhadap zakat, bukan semata-mata karena tekanan institusi (compliance) atau dorongan

untuk menjaga citra (identification), tetapi lebih pada basis kesadaran iman dan etika spiritual.

Temuan ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan efektivitas implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 tentang pengumpulan zakat melalui BAZNAS. Tingkat internalisasi yang tinggi dapat menjadi modal sosial yang strategis bagi keberhasilan kebijakan ini. Ketika zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi telah tertanam dalam kesadaran moral dan spiritual ASN, maka implementasi regulasi akan lebih efektif karena bersumber dari motivasi intrinsik.

Namun demikian, tingkat internalisasi yang tinggi ini juga perlu diimbangi dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara kelembagaan. Sebab, tingginya kesadaran moral akan kehilangan daya dorong apabila tidak ditopang oleh regulasi yang harmonis dan dukungan sistem distribusi zakat yang profesional. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan, penguatan kelembagaan BAZNAS, serta sinergi antara norma syariah dan tata kelola publik menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi zakat profesi di lingkungan ASN, khususnya di Pengadilan Agama.

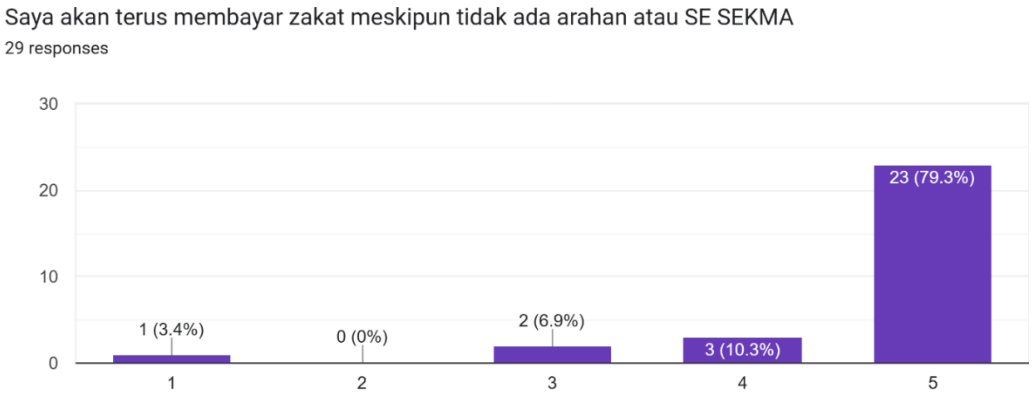

Gambar di atas memperlihatkan respons pegawai Pengadilan Agama terhadap pernyataan: *"Saya akan terus membayar zakat meskipun tidak ada arahan atau SE SEKMA."* Hasilnya menunjukkan bahwa 79,3% responden (sebanyak 23 orang) memberikan skor tertinggi (5), menandakan komitmen pribadi yang sangat kuat untuk tetap menunaikan zakat profesi secara sukarela, tanpa bergantung pada regulasi atau imbauan kelembagaan. Hanya sebagian kecil responden yang memberikan skor rendah, yaitu 1 orang (3,4%) di skor 1, 2 orang (6,9%) di skor 3, dan 3 orang (10,3%) di skor 4, sementara skor 2 tidak dipilih oleh siapa pun.

Temuan ini memiliki implikasi penting dari sisi teori kepatuhan dan moral. Dalam perspektif Herbert C. Kelman, tingginya respons pada skor 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mencapai tahap *internalization*, yakni kepatuhan yang lahir dari keyakinan pribadi bahwa zakat merupakan kewajiban religius dan moral, bukan hanya karena dorongan eksternal seperti aturan hukum (*compliance*) atau tekanan sosial (*identification*). Artinya, regulasi seperti SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 dapat berperan sebagai penguat struktural, namun keberlangsungan zakat profesi tetap dapat terjadi tanpa ketergantungan pada aturan formal.

Tingginya komitmen individu ini merupakan indikator bahwa zakat telah menjadi bagian dari budaya etika ASN Pengadilan Agama. Dari sudut pandang kebijakan, hal ini memberikan peluang bagi lembaga negara untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan zakat berbasis kesadaran, bukan sekadar paksaan administratif. Namun di sisi lain, tetap diperlukan sistem yang mendukung seperti

kemudahan mekanisme pemotongan gaji, transparansi penggunaan dana zakat, dan pelaporan yang akuntabel agar semangat pribadi tersebut tidak meredup.

Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa regulasi seperti SE SEKMA bersifat penting tetapi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Landasan spiritual dan kesadaran individu terbukti menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan zakat profesi di lingkungan ASN, dan ini merupakan kekuatan sosial yang perlu dijaga serta diperkuat melalui pendekatan edukatif dan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan.

3. Tantangan dalam Implementasi SEMA

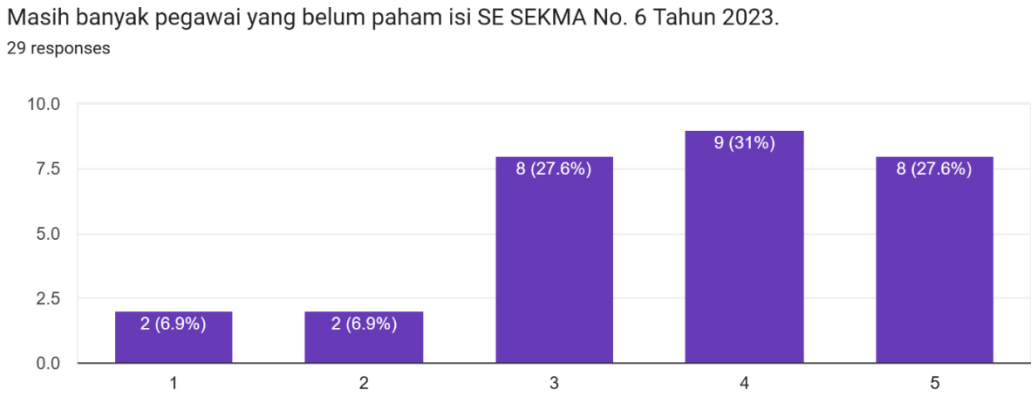

Gambar di atas memperlihatkan tanggapan terhadap pernyataan: *"Masih banyak pegawai yang belum paham isi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023."* Dari 29 responden, sebanyak 9 orang (31%) memilih skor 4 dan 8 orang (27,6%) memilih skor 5, yang berarti mayoritas responden cenderung setuju atau sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sementara itu, hanya sebagian kecil yang memilih skor rendah: 2 responden (6,9%) di skor 1 dan 2 (masing-masing), menunjukkan bahwa hanya segelintir yang tidak sepakat dengan pandangan tersebut.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman substansi regulasi di kalangan ASN, meskipun sebagian besar sebelumnya menyatakan mengetahui isi SE SEKMA dan memahami tujuan pengelolaan zakat melalui BAZNAS. Artinya, bisa jadi ada ketidaksinkronan antara pemahaman pada tataran umum (misalnya arah kebijakan) dengan pemahaman pada tataran teknis atau rinci dari isi SE tersebut. Indikasi ini menandakan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan, meskipun sudah ada dan cukup menjangkau sebagaimana ditunjukkan dalam grafik sebelumnya, ternyata belum sepenuhnya efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam dan merata.

Dari sudut teori kolaborasi antar-lembaga (Barbara Gray), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antaraktor yang terlibat. Dalam konteks ini, ketidakmerataan pemahaman dapat menghambat sinergi antara Pengadilan Agama dan BAZNAS dalam pengelolaan zakat ASN. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penguatan dalam bentuk pelatihan, diskusi kelompok terfokus (FGD), atau penyusunan pedoman teknis operasional yang dapat membantu pegawai memahami isi, dasar hukum, dan mekanisme pelaksanaan SE tersebut secara lebih konkret.

Dengan demikian, data ini menyiratkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan strategi penyampaian informasi harus menjadi agenda prioritas agar efektivitas regulasi seperti SE SEKMA tidak hanya tampak dalam angka kepatuhan, tetapi juga dalam pemahaman dan partisipasi yang berbasis kesadaran dan pengetahuan.

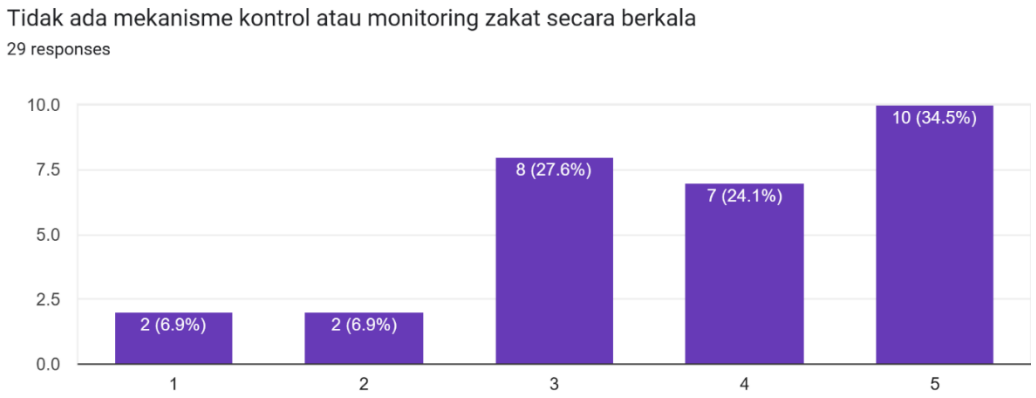

Grafik di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap pernyataan *"Tidak ada mekanisme kontrol atau monitoring zakat secara berkala."* Dari total 29 responden, sebanyak 10 orang (34,5%) menyatakan sangat setuju (skor 5), dan 7 orang (24,1%) menyatakan setuju (skor 4). Sementara itu, 8 orang (27,6%) memilih skor netral (3). Hanya 4 orang yang tidak setuju atau sangat tidak setuju (masing-masing 6,9%).

Temuan ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden merasa tidak adanya sistem pengawasan atau kontrol secara rutin terhadap pembayaran dan pemanfaatan zakat. Dalam konteks implementasi kebijakan, ini merupakan salah satu indikator lemahnya fungsi pengawasan internal, baik dari unit pengelola zakat di lingkungan Pengadilan Agama maupun dari pihak BAZNAS sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan dana zakat.

Dari sudut pandang teori kepatuhan (Herbert C. Kelman), absennya mekanisme monitoring berisiko menggeser motivasi dari kepatuhan internal (internalization) menjadi semata-mata kepatuhan instrumental (compliance) atau bahkan keengganan karena merasa tidak diawasi. Artinya, ketiadaan pengawasan

yang jelas dan terstruktur berpotensi menurunkan kedisiplinan serta kepercayaan dalam pengelolaan zakat jangka panjang. Padahal, monitoring yang baik dapat memastikan bahwa zakat yang dipotong benar-benar disalurkan secara amanah dan tepat sasaran, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Dengan demikian, diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat, baik melalui audit rutin, pelaporan transparan, atau sistem elektronik yang terintegrasi, agar proses penghimpunan dan distribusi zakat profesional berjalan dengan efisien dan mendapat kepercayaan penuh dari para muzakki. Tanpa kontrol berkala, regulasi seperti SE SEKMA Nomor 6 Tahun 2023 berisiko tidak optimal meskipun secara normatif telah diterima oleh mayoritas ASN.

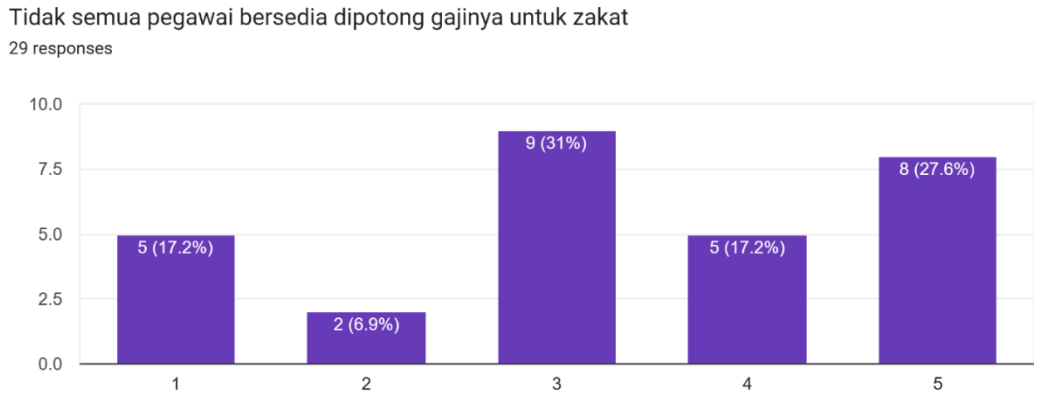

Grafik di atas menunjukkan persepsi ASN Pengadilan Agama terhadap pernyataan *"Tidak semua pegawai bersedia dipotong gajinya untuk zakat"* berdasarkan 29 responden. Hasilnya memperlihatkan bahwa 8 responden (27,6%) sangat setuju, 5 responden (17,2%) setuju, dan 9 responden (31%) berada pada posisi netral. Sementara itu, 2 responden (6,9%) tidak setuju dan 5 responden lainnya (17,2%) sangat tidak setuju.

Data ini menunjukkan adanya ambivalensi dalam sikap terhadap pemotongan gaji secara otomatis untuk pembayaran zakat. Walaupun terdapat dukungan signifikan terhadap program pemotongan gaji melalui BAZNAS—sebagaimana ditunjukkan dalam grafik sebelumnya—tetapi kenyataannya, sebagian pegawai masih mempertanyakan atau tidak sepenuhnya setuju dengan skema tersebut. Hal ini bisa mencerminkan kekhawatiran tentang otonomi personal dalam pengelolaan zakat, preferensi terhadap saluran distribusi zakat selain BAZNAS, atau minimnya kepercayaan terhadap mekanisme yang ada.

Dalam perspektif teori kepatuhan (Kelman), keraguan untuk bersedia dipotong gaji secara otomatis mencerminkan masih dominannya kepatuhan yang bersifat identifikasi atau compliance dibanding internalisasi. Artinya, sebagian ASN mengikuti sistem karena tekanan peraturan atau lingkungan sosial, bukan karena keyakinan penuh terhadap lembaga dan mekanisme yang ditetapkan. Di sisi lain, hal ini juga bisa menyingkap problem relasi antara regulasi normatif—seperti SE SEKMA No. 6 Tahun 2023—dengan realitas psikologis dan spiritual para muzakki.

Oleh karena itu, penting untuk mendorong pendekatan edukatif dan partisipatif dalam menginternalisasi makna zakat sebagai kewajiban syariah sekaligus kontribusi sosial. Selain itu, lembaga pengelola zakat juga perlu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan komunikasi, agar kepercayaan dan kesediaan untuk dipotong gajinya tidak hanya sekadar respons terhadap kewajiban administratif, melainkan lahir dari kesadaran religius dan sosial yang mendalam.

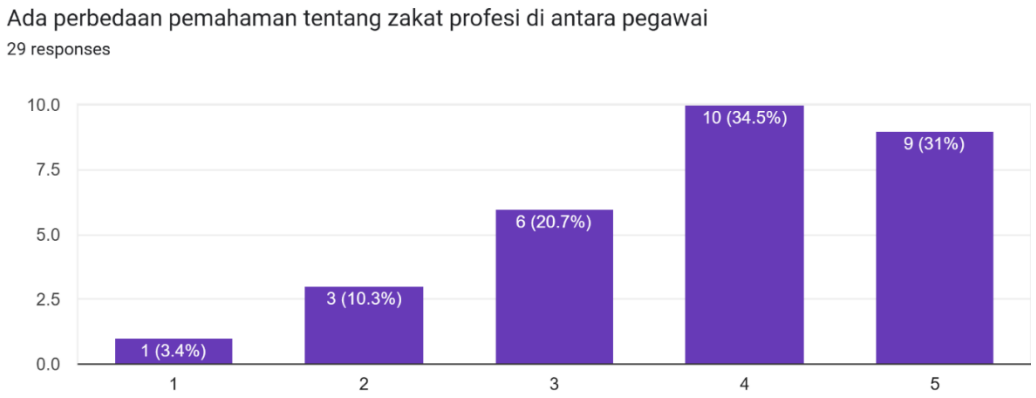

Grafik di atas menunjukkan persepsi ASN Pengadilan Agama terhadap pernyataan *"Ada perbedaan pemahaman tentang zakat profesi di antara pegawai"*. Dari 29 responden, sebanyak 10 orang (34,5%) menyatakan setuju dan 9 orang (31%) sangat setuju, yang berarti lebih dari 65% responden menyadari adanya keragaman pandangan di antara rekan kerja mereka terkait zakat profesi. Sementara itu, 6 responden (20,7%) berada dalam posisi netral, dan hanya 4 orang (13,7%) yang tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Temuan ini menjadi indikasi penting bahwa zakat profesi belum menjadi pemahaman yang seragam di kalangan ASN, bahkan dalam satu instansi yang sama. Ketidaksamaan ini dapat disebabkan oleh latar belakang pendidikan keagamaan yang berbeda, afiliasi ormas keagamaan, dan keragaman akses terhadap literatur fikih kontemporer. Sebagaimana tergambar dalam data afiliasi ormas sebelumnya, mayoritas responden berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, namun terdapat juga yang netral atau dari Muhammadiyah—dua ormas yang memiliki pendekatan fikih yang berbeda terhadap isu-isu kontemporer termasuk zakat profesi.

Dari sisi implementasi kebijakan, perbedaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas Surat Edaran SEKMA No. 6 Tahun 2023. Meskipun secara normatif surat edaran tersebut mengarahkan pemungutan zakat melalui BAZNAS, pemahaman yang tidak seragam di kalangan pegawai dapat menghambat kepatuhan secara menyeluruh. Hal ini juga berdampak terhadap internalisasi nilai zakat sebagai kewajiban kolektif yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran, bukan sekadar karena tekanan administratif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menyamakan persepsi melalui kegiatan edukasi, sosialisasi mendalam, dan dialog lintas perspektif fikih di lingkungan ASN. Kegiatan semacam ini tidak hanya bertujuan mengharmoniskan pemahaman, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya zakat profesi sebagai instrumen keadilan sosial yang berlandaskan syariah.

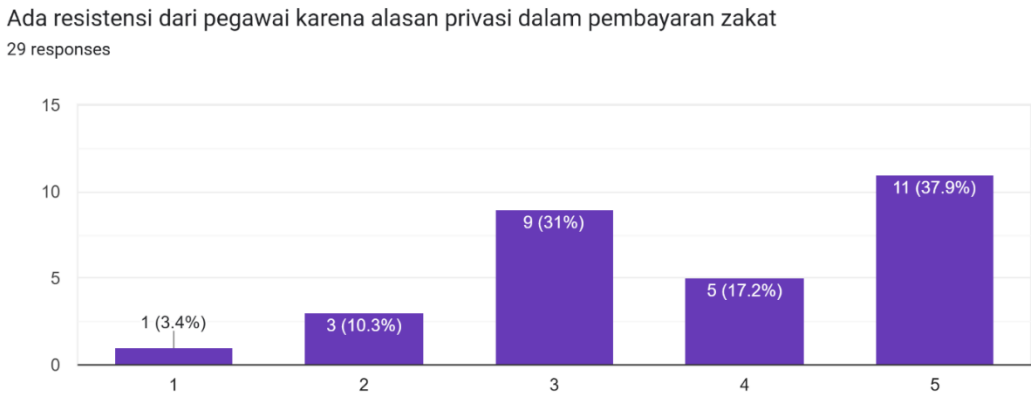

Grafik di atas menunjukkan persepsi ASN Pengadilan Agama terhadap pernyataan “Ada resistensi dari pegawai karena alasan privasi dalam pembayaran zakat.” Dari 29 responden, sebanyak 11 orang (37,9%) menyatakan sangat setuju

dan 5 orang (17,2%) menyatakan setuju. Ini berarti lebih dari separuh responden (55,1%) mengakui adanya resistensi karena faktor privasi. Selain itu, 9 responden (31%) berada pada posisi netral, sementara hanya 4 orang (13,7%) yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek privasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perilaku ASN terkait pembayaran zakat. Kuatnya persepsi akan pentingnya privasi dapat mencerminkan kekhawatiran pegawai atas keterbukaan data pribadi seperti jumlah penghasilan, besaran zakat, atau bahkan ketidakinginan untuk diketahui pihak lain terkait kewajiban keagamaannya.

Resistensi semacam ini berpotensi menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan zakat yang bersifat terpusat atau teradministrasi secara formal. Misalnya, meskipun Surat Edaran SEKMA No. 6 Tahun 2023 mendorong pemungutan zakat profesi melalui BAZNAS, apabila aspek privasi tidak dikelola dengan baik, maka kepatuhan ASN bisa bersifat semu atau bahkan menurun secara nyata.

Dengan demikian, penguatan sistem pengelolaan zakat berbasis kepercayaan dan perlindungan data menjadi sangat krusial. Edukasi mengenai keamanan data, penerapan mekanisme transparansi yang tidak mengekspos identitas individu, serta jaminan perlindungan privasi perlu menjadi bagian dari strategi implementasi zakat di lingkungan ASN. Hal ini penting agar kewajiban zakat tidak hanya dipatuhi secara administratif, tetapi juga dijalankan dengan penuh kesadaran dan kenyamanan pribadi.

4. Peran BAZNAS dalam Implementasi (berbasis teori Gray)

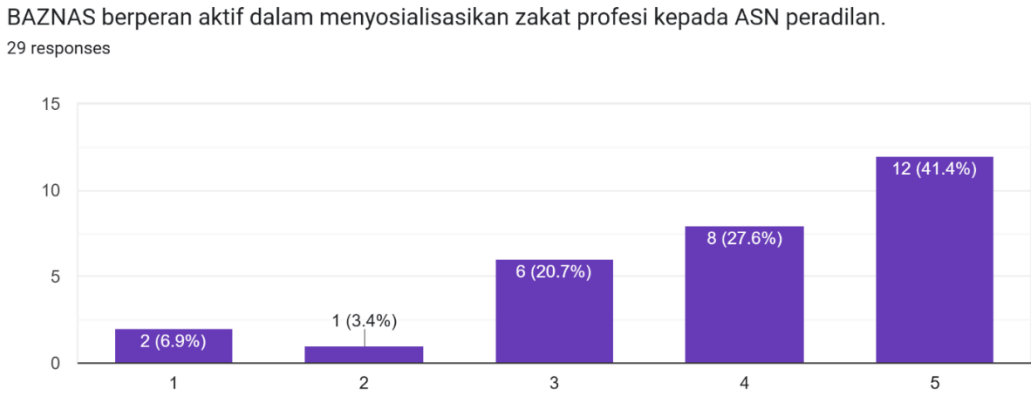

Grafik di atas menunjukkan persepsi ASN Pengadilan Agama terhadap pernyataan "BAZNAS berperan aktif dalam menyosialisasikan zakat profesi kepada ASN peradilan." Dari 29 responden, sebanyak 12 orang (41,4%) menyatakan sangat setuju dan 8 orang (27,6%) menyatakan setuju. Dengan demikian, mayoritas responden (69%) menilai bahwa BAZNAS telah cukup aktif dalam melakukan sosialisasi zakat profesi. Sebanyak 6 responden (20,7%) memilih posisi netral, sementara hanya 3 orang (10,3%) yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Temuan ini menunjukkan adanya kepercayaan dari sebagian besar ASN bahwa BAZNAS telah menjalankan perannya dalam memberikan edukasi dan informasi mengenai kewajiban zakat profesi. Peran aktif ini penting dalam membangun pemahaman yang benar dan mendorong partisipasi ASN dalam membayar zakat melalui jalur yang resmi dan sesuai regulasi.

Namun demikian, adanya 20,7% responden yang bersikap netral dan sebagian kecil yang tidak setuju mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mungkin belum merata atau belum sepenuhnya menjangkau semua kalangan ASN. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh keterbatasan media sosialisasi, kurangnya pendekatan yang personal, atau perbedaan persepsi mengenai efektivitas komunikasi dari pihak BAZNAS.

Dalam konteks implementasi kebijakan seperti Surat Edaran SEKMA No. 6 Tahun 2023, dukungan dari lembaga pengelola zakat menjadi sangat krusial. Sosialisasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga komunikatif dan kontekstual, perlu terus ditingkatkan agar zakat profesi dapat dipahami sebagai bagian dari integritas keagamaan dan tanggung jawab sosial ASN. Kegiatan seperti seminar, diskusi interaktif, serta distribusi materi edukatif yang mudah dipahami akan sangat membantu memperkuat pemahaman dan komitmen ASN terhadap zakat profesi.

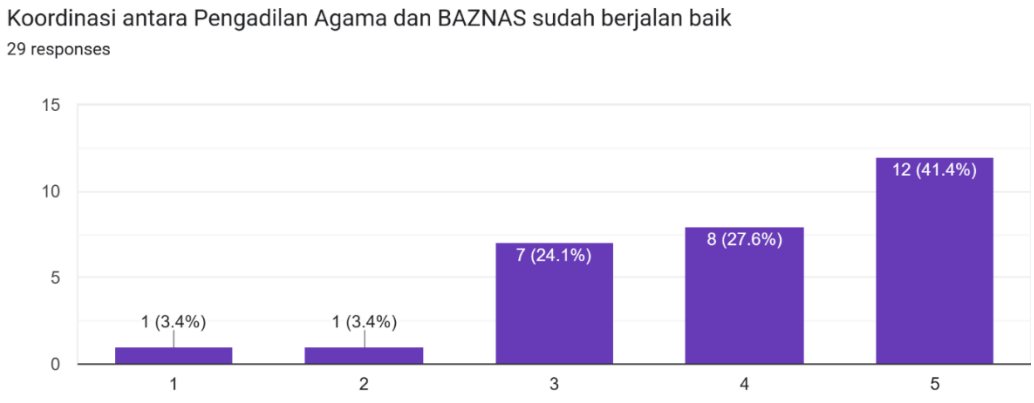

Grafik di atas menunjukkan persepsi ASN Pengadilan Agama terhadap pernyataan “Koordinasi antara Pengadilan Agama dan BAZNAS sudah berjalan

baik.” Dari 29 responden, sebanyak 12 orang (41,4%) menyatakan sangat setuju dan 8 orang (27,6%) setuju. Ini berarti 20 dari 29 responden (69%) menilai bahwa koordinasi antara kedua institusi tersebut sudah berjalan dengan baik. Sementara itu, 7 responden (24,1%) berada di posisi netral, dan hanya 2 orang (6,8%) yang tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum para ASN menilai bahwa hubungan kelembagaan antara Pengadilan Agama dan BAZNAS telah terbangun secara positif dan produktif. Penilaian positif ini merupakan sinyal yang baik bagi keberlanjutan program zakat profesi yang dilaksanakan di lingkungan peradilan.

Namun, adanya sepertiga responden yang berada di posisi netral atau kurang setuju menjadi catatan penting bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam koordinasi. Faktor-faktor seperti komunikasi yang tidak konsisten, kurangnya pelaporan berkala, atau ketidakterlibatan ASN secara langsung dalam program-program kolaboratif mungkin turut memengaruhi persepsi ini.

Dalam konteks pelaksanaan Surat Edaran SEKMA No. 6 Tahun 2023, koordinasi antara Pengadilan Agama dan BAZNAS menjadi krusial agar kebijakan berjalan optimal di tingkat teknis dan operasional. Oleh karena itu, perlu diperkuat forum-forum koordinasi rutin, penunjukan liaison officer (LO) antar lembaga, serta pelaporan kegiatan yang lebih terbuka agar seluruh ASN merasakan manfaat nyata dari kolaborasi yang dijalankan. Transparansi dan sinergi kelembagaan yang kuat juga akan memperkuat legitimasi pengelolaan zakat profesi di mata ASN sebagai bagian dari amanat syariah dan tanggung jawab publik.

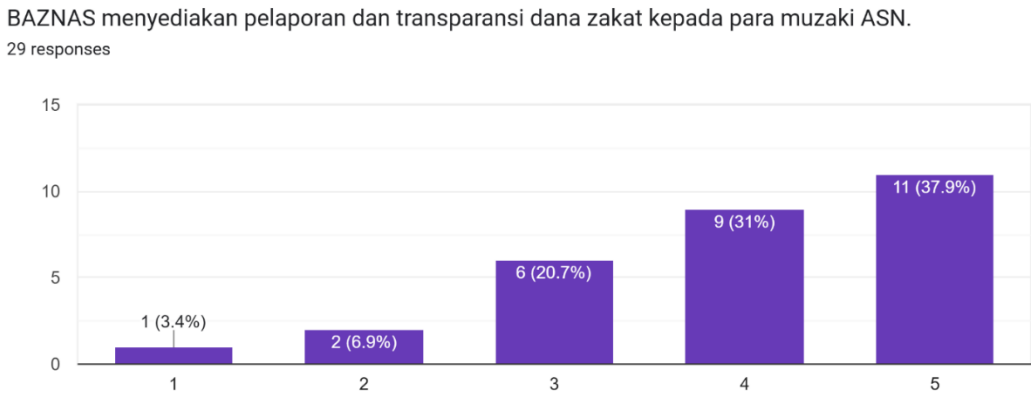

Grafik di atas menunjukkan persepsi ASN Pengadilan Agama terhadap pernyataan "BAZNAS menyediakan pelaporan dan transparansi dana zakat kepada para muzakki ASN." Dari 29 responden, sebanyak 11 orang (37,9%) menyatakan sangat setuju dan 9 orang (31%) setuju. Ini berarti sekitar 68,9% responden memiliki pandangan positif terhadap upaya transparansi yang dilakukan BAZNAS. Sementara itu, 6 responden (20,7%) bersikap netral, dan hanya 3 orang (10,3%) yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Temuan ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari ASN terhadap akuntabilitas BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Pelaporan yang transparan menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga kredibilitas lembaga pengelola zakat dan memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak.

Namun demikian, keberadaan 20,7% responden yang bersikap netral dan 10,3% yang bersikap negatif menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam penyampaian informasi pelaporan secara lebih rutin dan mudah diakses oleh muzakki. ASN sebagai pembayar zakat berhak mendapatkan informasi

yang jelas mengenai pengumpulan, penyaluran, dan dampak dari dana zakat yang mereka salurkan.

Dalam konteks penguatan sistem zakat nasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperkuat integritas lembaga zakat itu sendiri. Oleh karena itu, BAZNAS disarankan untuk terus mengembangkan inovasi pelaporan berbasis digital, menyelenggarakan forum pertanggungjawaban publik, serta mengedepankan prinsip keterbukaan agar kepercayaan ASN sebagai muzakki dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

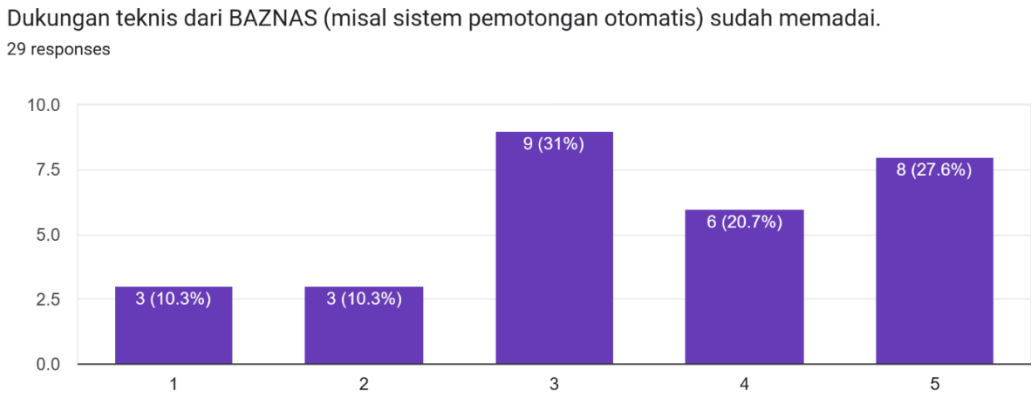

Grafik di atas menunjukkan persepsi ASN Pengadilan Agama terhadap pernyataan “Dukungan teknis dari BAZNAS (misal sistem pemotongan otomatis) sudah memadai.” Dari 29 responden, sebanyak 8 orang (27,6%) menyatakan sangat setuju dan 6 orang (20,7%) menyatakan setuju. Ini berarti 14 dari 29 responden (48,3%) memberikan penilaian positif terhadap dukungan teknis dari BAZNAS. Sebanyak 9 responden (31%) memilih netral, sedangkan 6 responden lainnya (20,6%) menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden menilai dukungan teknis dari BAZNAS sudah cukup memadai, masih terdapat keraguan dari sebagian lainnya. Jumlah responden yang netral cukup besar, menandakan bahwa banyak ASN mungkin belum sepenuhnya merasakan atau memahami keberadaan sistem dukungan teknis seperti pemotongan otomatis gaji untuk zakat profesi.

Adanya 20,6% responden yang menyatakan ketidakpuasan mengindikasikan bahwa implementasi dukungan teknis masih memiliki kelemahan, baik dari segi efisiensi sistem, aksesibilitas, maupun kejelasan prosedur teknis di tingkat satuan kerja.

Dari sisi kebijakan, pemotongan otomatis seharusnya menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kepatuhan zakat profesi di kalangan ASN. Oleh karena itu, BAZNAS perlu memperkuat infrastruktur teknologinya, memperjelas alur teknis kepada seluruh ASN, serta melakukan pelatihan atau pendampingan kepada bagian keuangan di masing-masing satuan kerja agar sistem berjalan lancar dan dipercaya. Dukungan teknis yang kuat tidak hanya mempermudah muzakki, tetapi juga memperkuat kredibilitas pengelolaan zakat secara menyeluruh.

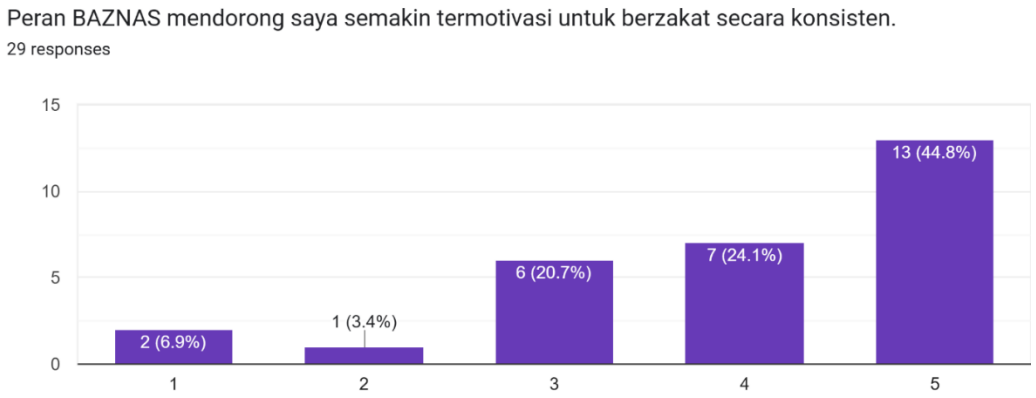

Grafik di atas menunjukkan persepsi ASN Pengadilan Agama terhadap pernyataan "Peran BAZNAS mendorong saya semakin termotivasi untuk berzakat secara konsisten." Dari 29 responden, sebanyak 13 orang (44,8%) menyatakan sangat setuju dan 7 orang (24,1%) menyatakan setuju. Dengan demikian, 20 dari 29 responden (68,9%) merasa bahwa peran BAZNAS memberikan dorongan positif dalam membentuk konsistensi berzakat. Sementara itu, 6 responden (20,7%) bersikap netral, dan hanya 3 orang (10,3%) yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN merasakan adanya pengaruh positif dari kehadiran dan peran aktif BAZNAS terhadap motivasi spiritual mereka dalam menunaikan zakat. Dorongan ini bisa lahir dari berbagai bentuk peran, seperti sosialisasi yang efektif, laporan distribusi yang transparan, pelayanan yang ramah, atau kemudahan teknis dalam proses pembayaran zakat.

Namun, angka 20,7% yang memilih netral dan 10,3% yang kurang termotivasi menunjukkan bahwa upaya BAZNAS belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan ASN. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan karakter individu,

pengalaman sebelumnya dengan lembaga zakat, atau kurangnya pendekatan personal dan emosional dalam penyampaian pesan zakat.

Sebagai lembaga amil zakat nasional, BAZNAS memiliki peran strategis tidak hanya dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat, tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif ASN bahwa zakat adalah kewajiban ibadah yang berdampak sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang inspiratif dan komunikatif perlu terus dikembangkan melalui narasi-narasi keberhasilan distribusi zakat, testimoni mustahik, serta penguatan nilai keikhlasan dan solidaritas sosial dalam setiap kampanye yang dijalankan. Dengan demikian, motivasi ASN untuk berzakat secara konsisten dapat tumbuh dari kesadaran, bukan hanya dari kewajiban administratif.

Berdasarkan hasil tanggapan dari 29 responden, terdapat beragam faktor yang dinilai mendukung implementasi Surat Edaran SEKMA No. 6 Tahun 2023 tentang zakat profesi bagi ASN peradilan. Namun, dari seluruh jawaban yang dihimpun, terlihat bahwa terdapat lima tema dominan yang paling sering disebut sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Pertama, dukungan dan komitmen pimpinan menjadi faktor yang paling banyak diakui oleh responden. Sebagian besar menyatakan bahwa instruksi, kebijakan, serta keteladanan dari pimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan ASN dalam menunaikan zakat profesi. Pimpinan yang aktif memberikan arahan, memfasilitasi mekanisme zakat, serta mendorong semangat kolektif, dianggap berhasil menciptakan iklim kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan zakat secara efektif.

Kedua, sosialisasi dan edukasi yang masif turut disebut sebagai pilar penting dalam mendorong pemahaman pegawai terhadap substansi dan teknis pelaksanaan SE SEKMA. Responden menilai bahwa keberhasilan implementasi tidak terlepas dari penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur, baik oleh pihak internal lembaga maupun melalui kolaborasi dengan BAZNAS. Sosialisasi ini menjadi media penting untuk mereduksi resistensi, menyamakan persepsi, dan menjawab keraguan pegawai terkait zakat profesi.

Faktor ketiga yang tak kalah penting adalah kesadaran religius dan tanggung jawab pribadi pegawai. Beberapa responden menyatakan bahwa komitmen individu untuk menjalankan syariat Islam dan berbagi dengan sesama menjadi motivasi utama untuk berzakat, bahkan tanpa tekanan struktural. Hal ini mencerminkan bahwa dimensi spiritual dan nilai moral pribadi memiliki kontribusi besar dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Keempat, sejumlah responden menyoroti pentingnya dukungan teknis dan mekanisme operasional yang memadai, seperti sistem pemotongan gaji otomatis dan pembentukan unit pengumpul zakat. Mekanisme yang jelas dan sistematis memudahkan pegawai dalam menyalurkan zakat, sekaligus menghindari kelalaian administratif. Kemudahan teknis ini menjadi insentif tersendiri bagi ASN untuk berpartisipasi secara konsisten.

Kelima, peran strategis dari kerja sama yang erat antara Pengadilan Agama dan BAZNAS juga disebut sebagai faktor pendukung yang penting. Beberapa responden mengapresiasi keberadaan petugas penghubung, koordinasi distribusi

zakat kepada mustahik, serta kolaborasi langsung dengan BAZNAS dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pelayanan zakat.

Di sisi lain, terdapat beberapa responden yang menyatakan bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan di satuan kerja mereka, atau setidaknya belum terasa dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh kantor memiliki tingkat kesiapan dan komitmen yang sama, sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala dan pendampingan lebih lanjut.

Secara umum, tanggapan ini menunjukkan bahwa implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 berjalan cukup positif di banyak kantor, khususnya ketika faktor struktural (kepemimpinan, kebijakan, sistem) dan faktor kultural (kesadaran, nilai religius, dan etos kolektif) berjalan secara sinergis. Ke depan, upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan zakat profesi perlu difokuskan pada penguatan kolaborasi lintas lembaga, perluasan edukasi berbasis nilai, dan pemantapan sistem layanan zakat yang transparan dan efisien.

5. Hambatan Dalam Pengimplementasian SE SEKMA

Sebagian besar responden menyatakan tidak mengalami hambatan dalam membayar zakat melalui BAZNAS. Pernyataan seperti "tidak ada hambatan", "tidak ada", atau "-" muncul berulang kali dalam data, mengindikasikan bahwa pada beberapa instansi, sistem pengelolaan dan penyaluran zakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 telah memberikan kejelasan prosedur yang mempermudah ASN dalam menunaikan kewajiban zakat profesi.

Namun, tidak sedikit pula responden yang menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam proses pembayaran zakat melalui BAZNAS. Hambatan yang paling sering disebutkan adalah minimnya sosialisasi dan informasi, baik dari pihak BAZNAS maupun dari instansi tempat responden bekerja. Beberapa menyatakan bahwa mereka belum memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme pembayaran zakat, prosedur penggunaan aplikasi, atau bagaimana dana zakat tersebut disalurkan. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada keraguan sebagian ASN dalam menyalurkan zakat secara langsung melalui lembaga resmi.

Selain itu, sejumlah responden mengangkat persoalan transparansi dalam penyaluran zakat. Mereka berharap ada laporan atau informasi yang lebih terbuka mengenai siapa saja penerima zakat dan bagaimana penyalurannya dilakukan. Ketidakjelasan ini dianggap sebagai salah satu penyebab munculnya resistensi, terutama bagi mereka yang memiliki kekhawatiran akan efektivitas dan ketepatan sasaran distribusi zakat.

Isu lain yang juga muncul adalah terkait perbedaan pemahaman keagamaan, khususnya dalam hal siapa yang berhak menerima zakat. Beberapa responden menyebut adanya perbedaan pandangan antara pemahaman tradisional dan modern mengenai kriteria mustahik (penerima zakat), yang kadang menimbulkan perdebatan di lingkungan kantor.

Dari sisi teknis, terdapat kendala dalam penggunaan sistem digital atau aplikasi yang disediakan. Beberapa responden mengaku kurang memahami cara penggunaan aplikasi zakat, atau menyebut bahwa layanan berbasis elektronik yang disediakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini menjadi catatan penting di era

digitalisasi, di mana sistem daring seharusnya mempermudah bukan malah membingungkan.

Tak kalah penting, terdapat hambatan struktural, yakni minimnya koordinasi dan dukungan dari pimpinan atau unit kerja. Beberapa responden merasa bahwa tanpa adanya kebijakan yang jelas dan koordinasi internal yang baik, proses pembayaran zakat sulit untuk dilaksanakan secara kolektif dan konsisten.

Secara umum, meskipun sebagian besar ASN menyatakan tidak mengalami hambatan, berbagai isu yang muncul—mulai dari sosialisasi yang belum maksimal, ketidakpastian transparansi penyaluran, perbedaan tafsir keagamaan, hingga kendala teknis dan kelembagaan—masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembayaran zakat melalui BAZNAS. Temuan ini menjadi masukan berharga bagi BAZNAS dan institusi pemerintah agar dapat memperbaiki sistem yang ada, meningkatkan literasi zakat, memperluas kanal komunikasi, dan memastikan bahwa proses zakat tidak hanya mudah secara administratif, tetapi juga meyakinkan dari sisi spiritual dan sosial.

6. Saran Untuk Peningkatan Kepatuhan Implementasi SE SEKMA

Mayoritas responden menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi sebagai langkah strategis utama untuk memperkuat implementasi kebijakan pembayaran zakat melalui BAZNAS sesuai dengan SE SEKMA No. 6 Tahun 2023. Sosialisasi ini disarankan dilakukan secara masif, berkelanjutan, dan menyasar seluruh aparatur, termasuk pegawai baru, agar kebijakan tidak hanya diketahui tetapi juga dipahami secara menyeluruh.

Beberapa responden menyampaikan perlunya penjadwalan sosialisasi dan diskusi rutin antara pihak Pengadilan Agama dan BAZNAS, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang klarifikasi dan penguatan komitmen. Ini dipandang penting dalam membangun kesadaran bersama bahwa pembayaran zakat adalah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijalankan secara konsisten oleh ASN.

Sejumlah tanggapan juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal penyaluran zakat. Para responden berharap adanya pelaporan berkala dan mekanisme pelacakan penyaluran zakat yang terbuka agar meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola, yaitu BAZNAS. Beberapa responden juga menyarankan agar penggunaan aplikasi diperbaiki dan dipermudah, karena sistem digital yang optimal bisa meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

Tak hanya itu, dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih kuat juga menjadi harapan dari responden. Mereka mengusulkan agar ketentuan mengenai zakat ini tidak hanya mengandalkan SE SEKMA, tetapi juga diperkuat melalui regulasi yang lebih tinggi seperti MoU antar instansi (misalnya antara Kemenag dan Pengadilan Agama) atau peraturan yang bersifat mengikat di tingkat nasional dan daerah.

Saran lain yang muncul adalah perlunya instrumen hukum yang tegas untuk mendukung ASN dalam menyalurkan zakat, baik dari sisi kewajiban maupun kemudahan prosesnya. Beberapa juga menekankan pentingnya kesepakatan

internal di tingkat satuan kerja (satker) agar seluruh ASN bisa secara seragam dan kolektif melaksanakan kewajiban zakat secara teratur.

Tak kalah penting adalah sinkronisasi antara UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan BAZNAS, agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Hubungan yang sinergis dan transparan antara kedua pihak dianggap krusial untuk memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan kebijakan ini.

Secara keseluruhan, saran para responden mengarah pada tiga kunci utama: sosialisasi intensif, transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Ketiganya dipandang sebagai prasyarat penting untuk memastikan bahwa kebijakan zakat profesi berjalan optimal, diterima secara luas, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan mustahik.

Kolaborasi antara Mahkamah Agung, satuan kerja Pengadilan Agama, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 6 Tahun 2023 merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan zakat profesi. Dalam kerangka Teori Kolaborasi Antar-Lembaga yang dikemukakan oleh Barbara Gray, keberhasilan suatu kolaborasi dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan, kesetaraan posisi, dan orientasi pada tujuan bersama. Hasil survei memperlihatkan bahwa mayoritas ASN menyadari keberadaan kebijakan SE SEKMA, namun banyak yang menyatakan belum mendapatkan sosialisasi secara formal dari BAZNAS atau satuan kerja.

Sebagian besar responden menilai bahwa pihak Pengadilan Agama belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan internalisasi kebijakan ini. Hal ini

menunjukkan bahwa interorganizational collaboration masih belum berjalan efektif, mengingat belum semua unit kerja memiliki regulasi teknis atau surat keputusan pembentukan UPZ sebagaimana diamanatkan dalam SE tersebut. Bahkan, sekitar 33% responden menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan penjelasan teknis mengenai mekanisme penyaluran zakat melalui BAZNAS, baik dari pihak pengadilan maupun dari BAZNAS itu sendiri.

Beberapa responden juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan BAZNAS dalam kegiatan sosialisasi atau koordinasi internal di pengadilan agama mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya sinergi antara pihak internal Mahkamah Agung (melalui satuan kerja) dan pihak eksternal (dalam hal ini BAZNAS). Padahal, keberhasilan SE SEKMA sangat bergantung pada kejelasan peran masing-masing pihak, transparansi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi bersama. Tanpa kolaborasi yang kuat, instrumen hukum seperti SE SEKMA akan kehilangan efektivitasnya karena gagal diterjemahkan menjadi kebijakan operasional di tingkat daerah.

Dengan kata lain, hubungan antara institusi pengadilan dan BAZNAS perlu diperkuat tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga pada level teknis dan operasional. Protokol komunikasi, pelatihan teknis bagi staf pengadilan, serta penyusunan regulasi turunan berbasis unit kerja adalah beberapa strategi yang harus dikembangkan untuk memperkuat sinergi kelembagaan. Tanpa hal tersebut, implementasi zakat profesi akan berjalan sporadis dan bergantung pada inisiatif individual, bukan pada sistem institusional yang mapan.

Dalam mengukur tingkat kepatuhan ASN terhadap kebijakan zakat profesi, penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Kepatuhan dari Herbert C. Kelman, yang membagi kepatuhan menjadi tiga tingkat: compliance, identification, dan internalization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan bentuk kepatuhan yang mengarah pada *identification* dan *internalization*, bukan sekadar *compliance*.

Sebanyak 73,3% ASN menyatakan setuju terhadap pemotongan otomatis zakat profesi dari gaji bulanan mereka, dan sebagian besar di antaranya menyebutkan alasan religius serta keinginan untuk membantu masyarakat miskin sebagai motivasi utama. Ini mencerminkan tingkat internalization yang cukup tinggi, di mana nilai-nilai zakat sebagai kewajiban agama telah menyatu dengan keyakinan personal ASN.

Di sisi lain, sebagian ASN menyatakan bahwa mereka mengikuti kebijakan tersebut karena menghormati atau mengikuti arahan pimpinan di satuan kerja masing-masing. Hal ini mengindikasikan bentuk identification, di mana kepatuhan terjadi karena keinginan untuk menjaga harmoni atau solidaritas organisasi, bukan karena ancaman sanksi hukum. Sementara itu, hanya segelintir ASN yang menunjukkan tipe *compliance*, yaitu kepatuhan karena adanya tekanan struktural atau administratif.

Namun demikian, terdapat juga sekitar 16,7% responden yang menyatakan tidak setuju dengan mekanisme pemotongan zakat profesi melalui BAZNAS. Beberapa dari mereka beralasan bahwa lebih nyaman menyalurkan zakat sendiri secara langsung kepada mustahiq yang mereka kenal. Yang lain menyatakan belum

mendapatkan informasi memadai mengenai keabsahan hukum dan transparansi pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Ketidakpahaman ini menandakan bahwa tingkat literasi zakat profesi di kalangan ASN masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjelaskan peran negara dan lembaga amil zakat resmi dalam tata kelola zakat nasional.

Oleh karena itu, agar tingkat kepatuhan ASN terus meningkat dan berpindah dari *identification* ke *internalization*, diperlukan edukasi berkelanjutan, baik melalui pelatihan, pembinaan keagamaan, maupun peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat. Hanya dengan kombinasi pendekatan struktural dan kultural, kepatuhan terhadap zakat profesi dapat terjaga secara berkelanjutan.

Zakat profesi merupakan bagian dari pengembangan objek zakat kontemporer yang masih menyisakan perdebatan dalam wacana fiqh klasik. Namun, secara umum, dalam kerangka maqāṣid asy-syarī‘ah, zakat profesi memiliki dasar legitimasi yang kuat karena bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, menolong kelompok lemah, dan mendorong pemerataan ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, persepsi ASN terhadap zakat profesi secara umum sangat positif.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa zakat profesi merupakan bagian dari kewajiban agama yang perlu ditunaikan oleh siapa saja yang memiliki penghasilan tetap dan melebihi nisab. Namun, sebagian kecil responden masih mempersoalkan apakah zakat profesi itu sah menurut syariah, mengingat istilah ini tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik. Ini menunjukkan adanya kebutuhan

penguatan literasi fiqh zakat modern, termasuk referensi dari para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, yang mendukung zakat profesi berdasarkan dalil qiyas dan maqashid.

Terdapat juga keresahan dari beberapa ASN terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS, khususnya terkait transparansi dan efektivitas penyaluran. Hal ini memperkuat pentingnya integrasi antara aspek normatif (syariah), struktural (regulasi), dan fungsional (pengelolaan lembaga) dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan zakat profesi. Jika ketiga aspek tersebut berjalan beriringan, maka zakat profesi dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan syariat Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa secara umum, para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan memiliki persepsi yang cukup positif terhadap implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 6 Tahun 2023 tentang pengumpulan zakat profesi melalui BAZNAS. Mayoritas responden menyatakan setuju dengan mekanisme pemotongan otomatis zakat dari gaji bulanan mereka, dan banyak di antaranya memahami zakat profesi sebagai bagian dari ibadah yang wajib ditunaikan.

Namun, di balik dukungan ini terdapat masalah krusial terkait dengan pemahaman yang belum menyeluruh terhadap dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. Banyak ASN yang belum mendapatkan sosialisasi formal, baik dari pihak Mahkamah Agung maupun BAZNAS, sehingga mereka tidak mengetahui secara detail mengenai nisab, tata cara pemotongan, penyaluran, maupun regulasi pendukung lainnya.

Temuan lainnya adalah belum optimalnya kolaborasi antar-lembaga. Hubungan antara satuan kerja pengadilan dan BAZNAS daerah belum terbentuk secara sistematis. Hal ini ditandai dengan belum semua unit kerja membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), belum adanya nota kesepahaman teknis antara pengadilan dan BAZNAS, serta lemahnya komunikasi lintas institusi dalam pelaksanaan kebijakan.

Tingkat kepatuhan ASN terhadap kebijakan ini memang terbilang tinggi, namun sebagian besar kepatuhan tersebut masih bersifat simbolik atau struktural. Dalam terminologi teori Kelman, kepatuhan lebih banyak berbasis pada *identification*, bukan *internalization*. Hal ini menunjukkan bahwa literasi zakat, khususnya dalam aspek hukum dan syariah, masih perlu ditingkatkan agar setiap ASN mampu menunaikan kewajiban zakat profesinya dengan penuh kesadaran, bukan semata karena dorongan administratif.

Temuan di atas membawa sejumlah implikasi praktis yang penting untuk ditindaklanjuti. Pertama, seluruh satuan kerja pengadilan agama harus segera membentuk regulasi teknis berupa Surat Keputusan tentang pembentukan UPZ sebagai tindak lanjut dari SE SEKMA No. 6 Tahun 2023. Regulasi teknis ini akan menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan zakat profesi di tingkat satuan kerja. Kedua, perlunya pelatihan dan sosialisasi intensif dari BAZNAS dan Mahkamah Agung. Materi pelatihan tidak hanya mencakup aspek hukum dan teknis, tetapi juga dimensi teologis dan etika sosial dari zakat. Pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman ASN terhadap urgensi zakat profesi dan memperkuat motivasi religius dan sosial dalam membayarnya.

Ketiga, penguatan posisi zakat profesi dalam struktur hukum nasional menjadi hal yang mendesak. Saat ini, terjadi disharmoni antara berbagai regulasi pusat dan daerah terkait nisab, mekanisme, serta kewajiban zakat profesi. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh peraturan daerah mengacu kepada standar nasional yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama terbaru. Jika tidak, kebijakan zakat profesi akan terus mengalami kendala dalam hal pelaksanaan dan penerimaan publik.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori kolaborasi antar-lembaga dalam konteks kebijakan sosial keagamaan seperti zakat profesi. Kolaborasi yang baik antara Mahkamah Agung, BAZNAS, dan satuan kerja akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya, ketiadaan koordinasi hanya akan membuat kebijakan berjalan parsial dan tidak sistemik.
Selain itu, penerapan teori kepatuhan Kelman juga berhasil menjelaskan variasi motivasi ASN dalam menunaikan zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik berbasis agama harus didekati tidak hanya dengan pendekatan regulatif, tetapi juga melalui strategi kultural dan edukatif yang menumbuhkan internalisasi nilai dalam diri pelaksana kebijakan.

Dari perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah, penelitian ini membuktikan bahwa zakat profesi tidak sekadar urusan administratif, tetapi bagian dari realisasi nilai keadilan sosial dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, regulasi zakat profesi harus dikembangkan dengan pendekatan maqāṣidi, bukan sekadar legalistik. Ini menjadi dasar penting untuk reformulasi kebijakan zakat profesi di tingkat nasional agar lebih responsif terhadap tantangan modernitas dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini juga membuka peluang kajian lanjutan, terutama mengenai implementasi zakat profesi di lembaga-lembaga non-yudisial seperti perguruan tinggi, kementerian, dan BUMN. Dengan begitu, model kolaborasi dan kepatuhan yang telah ditemukan dalam studi ini dapat diperluas ke sektor lain dan menjadi rujukan dalam pengembangan sistem zakat nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif terhadap pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 6 Tahun 2023 di lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan, dapat ditegaskan bahwa zakat profesi telah memiliki landasan normatif dan epistemologis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. SE SEKMA hadir sebagai instrumen afirmatif untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat nasional, khususnya melalui mekanisme pemotongan otomatis dari gaji ASN yang bekerja di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Masih terdapat berbagai hambatan, baik struktural, seperti belum adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang aktif di semua satuan kerja, maupun kultural, seperti rendahnya literasi hukum dan syariah mengenai zakat profesi di kalangan ASN. Hal ini diperparah oleh belum terjalinnya kolaborasi yang erat antara pengadilan agama dengan BAZNAS daerah, sehingga pelaksanaan SE SEKMA berjalan secara sektoral dan tidak terkoordinasi.

Dalam perspektif teori kolaborasi antar-lembaga, teori kepatuhan ASN, dan maqāṣid asy-syarī‘ah, keberhasilan kebijakan ini memerlukan pendekatan yang

komprehensif. Kolaborasi yang terstruktur, pendekatan edukatif terhadap ASN, dan orientasi kebijakan yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi kunci utama. Pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Kementerian Agama, harus mempercepat harmonisasi regulasi, menetapkan standar nisab yang seragam, serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di semua lini.

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat profesi bukan hanya urusan administratif dan legal, tetapi bagian dari upaya transformasi sosial menuju tatanan ekonomi Islam yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan zakat profesi berbasis maqashid dan penguatan kapasitas institusional sangat diperlukan agar zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 tentang pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS di lingkungan Pengadilan Agama, tampak bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi sangat ditentukan oleh keterpaduan antara struktur kelembagaan dan kesadaran individu. Analisis ini menggunakan pendekatan integratif dari tiga teori utama, yaitu Teori Kolaborasi Antar-Lembaga dari Barbara Gray, Teori Kepatuhan dari Herbert C. Kelman, dan Teori Zakat dalam perspektif normatif-spiritual Islam.

Dari perspektif teori kolaborasi Gray, data survei menunjukkan bahwa 75,9% responden memahami bahwa SE SEKMA menganjurkan pembayaran zakat melalui BAZNAS, yang berarti adanya tingkat pemahaman yang baik terhadap arah

kebijakan. Hal ini mencerminkan bahwa bentuk kolaborasi yang didesain oleh Mahkamah Agung melalui SE SEKMA telah tersampaikan dengan cukup efektif. Dalam teori Gray, kolaborasi yang berhasil ditandai dengan pengakuan terhadap ketergantungan bersama antar-lembaga, keterbukaan komunikasi, dan kejelasan peran masing-masing pihak. Dalam konteks ini, sinergi antara Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, dan BAZNAS menjadi krusial. Salah satu kunci yang diidentifikasi dari temuan lapangan adalah pentingnya keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan kerja dan dukungan nyata dari pimpinan lembaga yang menciptakan atmosfer kepatuhan dan kepercayaan.

Selanjutnya, dari sudut pandang Teori Kepatuhan Kelman, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa zakat profesi adalah bagian dari kewajiban syariah (72,4%), dan bersedia membayar zakat meskipun tanpa arahan langsung dari SE SEKMA (79,3%). Ini menunjukkan bahwa bentuk kepatuhan yang dominan adalah internalisasi, yaitu kepatuhan yang didasari oleh keyakinan dan nilai pribadi. Namun, masih terdapat sejumlah responden yang menunjukkan bentuk kepatuhan berbasis compliance (41,4%) dan identification (24,1%), misalnya mereka yang menyatakan patuh karena citra sebagai ASN atau tekanan norma lembaga. Ketiga bentuk ini menunjukkan spektrum kepatuhan yang kompleks, di mana kebijakan zakat tidak hanya beroperasi pada tataran normatif tetapi juga pada dinamika psikososial ASN.

Dari sisi Teori Zakat, hasil menunjukkan adanya kesadaran yang cukup tinggi bahwa zakat profesi merupakan kewajiban syariah, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan fikih di antara ormas-ormas Islam.

Misalnya, data afiliasi ormas menyatakan bahwa mayoritas responden berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (58,6%), yang dalam banyak fatwanya mendukung zakat profesi. Sebaliknya, sebagian kecil yang menyatakan netral (27,6%) atau berafiliasi ke Muhammadiyah dan lainnya mungkin mencerminkan keberagaman pandangan tentang kewajiban zakat atas gaji. Perbedaan pemahaman ini diperkuat oleh grafik yang menunjukkan bahwa 65,5% responden mengakui adanya perbedaan pemahaman zakat profesi antarpegawai. Hal ini menunjukkan bahwa keseragaman pemahaman keagamaan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan zakat profesi.

Di sisi lain, beberapa hambatan juga teridentifikasi dari survei. Sekitar 62,1% responden menyatakan memahami alasan Mahkamah Agung menerbitkan SE ini, namun grafik lain mengungkap bahwa 65,6% responden merasa masih banyak pegawai yang belum memahami isi SE tersebut. Bahkan, 62,1% menyatakan bahwa tidak ada mekanisme monitoring yang jelas terkait zakat, dan 58,6% menyebutkan bahwa tidak semua pegawai bersedia dipotong gajinya untuk zakat. Ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan struktural dan implementasi faktual di lapangan. Dalam kerangka teori Gray, hal ini dapat diatasi dengan penguatan mekanisme koordinasi, forum dialog antar-lembaga, serta pelibatan aktif para stakeholder melalui pendekatan partisipatoris.

Sementara itu, untuk memperkuat bentuk kepatuhan internalisasi yang telah ada, dibutuhkan upaya yang lebih edukatif dan spiritual. Sosialisasi yang menyentuh aspek moral, kesadaran syariah, dan tanggung jawab sosial dipandang lebih efektif dibanding sekadar pendekatan administratif. Sebab, ketika individu

memahami zakat sebagai ibadah, bukan hanya kewajiban struktural, maka pelaksanaan zakat akan terus berlanjut meskipun tidak ada tekanan regulatif. Hal ini dikuatkan dengan temuan bahwa 75,9% responden membayar zakat karena keyakinan moral, bukan semata compliance atau identification. Oleh sebab itu, pendekatan dakwah yang berbasis nilai serta literasi keagamaan yang membumi menjadi solusi jangka panjang.

Dengan demikian, integrasi antara pendekatan struktural (kolaborasi antarlembaga), pendekatan perilaku (kepatuhan sosial), dan pendekatan normatif (zakat sebagai kewajiban agama), menjadi kunci keberhasilan implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023. Pemerintah dan lembaga pengelola zakat dituntut untuk tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membangun ekosistem kepatuhan dan kesadaran yang menyatu dalam budaya kerja ASN. Upaya itu meliputi peningkatan literasi zakat, pendampingan teknis, monitoring transparan, serta penciptaan ruang dialog keagamaan yang terbuka atas keberagaman pemahaman.

Berdasarkan temuan dan teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SE SEKMA No. 6 Tahun 2023 bukan hanya soal administrasi zakat, melainkan merupakan arena pertemuan antara struktur kelembagaan, otoritas keagamaan, dan kesadaran individu. Teori Barbara Gray menjelaskan pentingnya sinergi antarlembaga, sementara Kelman menunjukkan bahwa bentuk kepatuhan tertinggi lahir dari internalisasi nilai. Dalam konteks zakat profesi ASN, keduanya harus dikembangkan secara simultan.

Zakat tidak bisa dibangun hanya dengan instrumen regulatif; ia harus dijalankan dengan pendekatan kolaboratif, edukatif, dan spiritual. Maka dari itu, keberlanjutan kebijakan ini akan sangat bergantung pada seberapa besar ASN merasa menjadi bagian dari sistem yang bermakna, bukan sekadar menjalankan perintah administratif.